

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN YANG BELUM
MEMILIKI SERTIFIKAT HAK MILIK DI SUMATRA BARAT**

LEGAL MEMORANDUM

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh

MIRZA PUTRI ZAILANI

No. Mahasiswa: 15410336

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN
YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT HAK
MILIK DI SUMATRA BARAT**


LEGAL MEMORANDUM

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Pernyataan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

MIRZA PUTRI ZAILANI

No. Mahasiswa: 15410336

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA


2020

LEGAL MEMORANDUM
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN YANG
BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT HAK MILIK DI
SUMATRA BARAT

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Yogyakarta, 17 Juni 2020

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



(Dr. M.Syamsudin, S.H., M.H.)

**NIK:
954100104**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT HAKMILIK DI SUMATRA BARAT


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji Dalam Ujian Tugas Akhir/
Pendaftaran pada tanggal 8 July 2020 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 21 July 2020

Tim penguji

1. Ketua : M. Syamsudin, Dr., S.H., M.H.

2. Anggota : Eko Rial Nugroho, S.H.,M.H.



3. Anggota : Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.



Mengetahui:




(Dr. Abd. Jamil, S.H., M.H.,)
NIP/NIK. 904100102.

MOTTO:

Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal, dan sungguh kami akan benar-benar memberi balasan kepada orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.

(QS. al-Baqarah:153)



Persembahan:

Karya ini kupersembahkan untuk

Islam agamaku,

Papa Mama keluarga tercintaku,

UII almamaterku,

Semua teman-temanku.

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **MIRZA PUTRI ZAILANI**

No. Mhs : **15410336**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Legal Memorandum dengan judul:

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT HAK MILIK DI SUMATRA BARAT

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya tulis ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan

kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang



ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/ pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan bentuk apapun dan oleh siapapun.


Dibuat di : Pekanbaru

Tanggal : 15 Juni 2020

membuat pernyataan



(Mirza Putri Zailani)



KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala berkat dan karunianya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Legal Memorandum, yang berjudul: *Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan yang Belum Memiliki Sertifikat Hak Milik di Sumatra Barat*. Legal memorandum ini disusun guna melengkapi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program S-1 bidang Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. M.Syamsudin, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan legal memorandum ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,
2. Bapak Dr. Abd. Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,
3. Bapak Muntoha, Dr. Drs., S.H., M.Ag., selaku Dosen Wali,
4. Seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,
5. Seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,

6. Kepada Papa dan Mama tercinta, terimakasih telah membimbing dan menyayangi saya hingga sampai saat ini.
7. Kepada teman-teman Doremi yang sudah membantu saya dari awal kuliah,
8. Kepada Afif, Mira, Ditya, Yusuf, Wahyu, yang selalu memberi semangat saya,
9. Kepada Devia, Shela, Dea dan Febi yang selalu menemani saya ketika berada di yogya.
10. Kepada Nanda, Nai, Farkhan, yang selalu membuat saya tertawa dan menggandeng saya agar tetap mengerjakan Tugas Akhir saya.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu.
Semoga tulisan ini dapat bermanfaat, aamiin.



Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SETELAH PENDADARAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Posisi Kasus	1
B. Pertanyaan Hukum	6
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan	10
BAB II PENELUSURAN BAHAN HUKUM.....	12
A. Pewarisan Menurut Hukum Adat Minangkabau	12
B. Konsep Perbuatan Melawan Hukum	30
BAB III ANALISIS HUKUM	39
A. Analisis Pertanyaan Hukum 1	39
B. Analisis Pertanyaan Hukum 2.....	63
C. Analisis Pertanyaan Hukum 3	96
BAB IV PENUTUP	114
A. Pendapat Hukum	114
B. Rekomendasi Hukum.....	118
DAFTAR PUSTAKA	120

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat tanah yang tanah tersebut merupakan tanah yang berasal dari harta pusaka tinggi adat Minang. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Siapakah ahli waris yang sah dari objek tanah yang disengketakan?; Apakah perbuatan yang dilakukan oleh keluarga Nilam yaitu menempati tanah milik Wani dan Da'i dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?; Upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh keluarga keturunan Fatimah dan Upik untuk menyelesaikan masalah tersebut?. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/ pustaka dan wawancara tak berstruktur serta dengan mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian lapangan maupun kepustakaan dianalisis secara kualitatif, artinya data diolah dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku kemudian disimpulkan. Hasil studi ini menunjukkan bawah keluarga Nilam melakukan perbuatan melawan hukum kepada keluarga keturunan Da'i dan Wani, sehingga terjadilah sengketa antara keluarga tersebut dengan memenuhi unsur- unsur dalam perbuatan melawan hukum seperti yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHP. Akibat yang dilakukan oleh keluarga Nilam tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis juga bertentangan dengan hukum Adat. Hal ini dikarenakan tanah yang berasal dari harta pusaka tinggi sudah diatur dalam undang-undang dan hukum adat. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut dapat melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Karena tanah yang disengketakan merupakan tanah adat maka terlebih dahulu penyelesaiannya harus melalui lembaga yang khusus menyelesaikan sengketa adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kemudian apabila KAN tidak bisa menyelesaikannya maka bisa diselesaikan melalui litigasi.

Kata-Kata Kunci: Sengketa tanah, Ahli Waris, Perbuatan Melawan Hukum, Harta pusaka tinggi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Posisi Kasus

Pada tanggal 17 Januari 1937 kedua kakak beradik bernama Da'i (perempuan) dan Wani (perempuan) membeli tanah seluas 30x50 m² kepada Boerhanudin. Pembelian tanah diwakilkan oleh saudara mereka Saiyin (laki-laki) karena pada saat itu berdasarkan Adat Minang perempuan tidak boleh membeli tanah seorang diri dan harus diwakilkan oleh saudara laki-laki atau paman. Lokasi tanah itu ada di Lintau Buo, Pangian, Kab Limo Puluh Koto, Sumatra Barat. Da'i dan Wani memiliki 4 (empat) saudara termasuk mereka, saudara pertama laki-laki bernama Saiyin yang kedua bernama Da'i ketiga bernama Wani dan anak keempat bernama Nilam.

Da'i membeli secara kontan ke penjual dan Wani membeli secara kredit. Suami Da'i adalah pegawai Kantor Pos sedangkan Wani adalah penjual gorengan dan seorang janda. Pada saat mengangsur pun Wani hanya mampu membayar sepertiga dari yang sudah disepakati oleh kedua bersaudara. Untuk tanah yang dibeli seharga Rp.35 pada masa itu, jumlah itu Wani dan Da'i membagi 2 (dua) pembayarannya.

Da'i memiliki anak bernama Fatimah dan Wani mempunyai anak bernama Upik. Selang beberapa tahun tanah itu dibeli, Da'i meninggal dunia

lalu tidak berapa lama disusul oleh suaminya dan Fatimah yang pada saat itu masih belia dibawa oleh Wani merantau ke Jakarta hingga dewasa.

Keluarga Da'i dan Wani berasal dari suku Minangkabau. Berdasarkan susunan kekerabatan yang cenderung masih mempertahankan garis keturunan Wanita (matrilineal) pada umumnya yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak Wanita (Ibu) yang didampingi pihak kepala waris Minangkabau. Oleh karena yang menguasai dan mengelola harta pusaka itu adalah para Wanita yang didampingi saudara lelakinya yang berkedudukan sebagai '*Mamak Kepala Waris*'¹ maka harta yang dimiliki oleh keluarga Da'i dan Wani dikategorikan sebagai *harta Pusako Randah*. Harta ini adalah harta yang didapat dari hasil usaha pekerjaan sendiri, termasuk di dalamnya adalah harta pencaharian suami istri². Ketika pewaris meninggal dunia dalam Adat Minang warisan kedudukan/jabatan adat tanah tersebut turun kepada saudara atau anak laki-laki, sehingga pada saat itu tanah yang dibeli oleh Da'i dan Wani turun kepada Saiyin sebagai Mamak Kepala Waris. Pada saat Da'I dan Wani meninggal dunia menurut hukum *faraid* harta itu langsung jatuh kepada anak Da'I, Harun dan Fatimah, serta anak wani bernama Upik. Pembagian tanah berdasarkan secara sukarela pada saat itu. Karena Wani membayar tanah itu tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan, Upik hanya menggunakan tanah itu 1/3 (sepertiga) dari luas tanah yang diwariskan, tidak

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agraria Agama Hindu-Islam*, Ctk. pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 28.

² Adeb Davega Prana, *Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam*, terdapat dalam [Http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat](http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat). diakses terakhir tanggal 16 july 2019.

menggunakan penghitungan hukum *faraid* yang seharusnya pada saat itu. Tanah yang sudah dikuasai oleh Upik langsung dibangun rumah olehnya, untuk sisa tanah yang menjadi hak Harun dan Fatimah belum langsung dibangun rumah di atasnya namun digunakan untuk berladang dan beternak. Dikarenakan saudara terakhir mereka bernama Nilam merupakan yang paling tidak beruntung diantara mereka, Saiyin yang pengelolaan tanah jatuh kepadanya tersebut meminjamkan sepetak tanah untuk dibangun rumah untuk Nilam dengan syarat sementara namun sampai saat ini keturunan Nilam belum juga pindah dari tanah tersebut.


Tahun 1987 anak Fatimah keturunan Da'i yang bernama Marnis meninggal dunia. Ketika semasa hidup Marnis dipesankan oleh Ibunya Fatimah agar dapat membangun rumah di tanah yang dibeli oleh nenek Da'i. Namun ketika Marnis menikah ia diajak tinggal oleh keluarga suaminya semasa hidupnya. Ketika Marnis meninggal, anak Marnis bernama Wita membangun rumah di tanah tersebut pada saat ia menginjak SMP. Ketika Wita telah selesai sekolah ia diajak merantau ke Pekanbaru oleh keluarga ayahnya, dan yang menempati rumah di tanah tersebut adalah pamannya yang berasal dari keluarga Wani bernama Yulisman. Wita jarang pulang ke kampung halamannya dan juga adik-adiknya ikut merantau bersamanya.

Pada tahun 2016 paman Wita yang menempati rumah tersebut meninggal dunia dan ketika Wita pulang untuk mengecek rumah, 75% tanah tersebut sudah dikuasai oleh keturunan keluarga Nilam yang bernama Harizman yang merupakan keturunan ke-empat dari keluarga Nilam, dengan

membangun rumah di atasnya. Mereka membangun rumah dengan meminta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Walinagari setempat. Hal ini dikarenakan tanah yang dibeli oleh Da'i dan Wani tersebut belum memiliki sertifikat tanah tetapi bukti jual beli antara penjual dan pembeli masih tersimpan hingga sekarang. Surat keterangan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tersebut terdapat keterangan bahwa ia sebagai kepala waris dan juga mengakui bahwa itu adalah tanah miliknya. Anak keturunan Da'i mencoba menyampaikan hal ini kepada anak keturunan Nilam agar tanah tersebut dikembalikan ke ahli waris yang sah, namun dengan berbagai alasan mereka tidak mau pindah dan juga karena mereka sudah berpuluh tahun tinggal di tanah tersebut dan mereka merasa pemilik tanah tersebut.

Status tanah tersebut pernah ditanyakan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait sertifikatnya. Pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) meminta tanda tangan pihak penjual, namun dikarenakan sudah terlalu lama pihak penjual sudah tidak dapat ditemukan begitu juga dengan keturunannya. Hal ini sempat dibicarakan secara kekeluargaan dengan menghadirkan Ninik Mamak, namun yang terjadi hanya pertengkaran antara kedua belah pihak. Meskipun pihak keturunan Nilam mengetahui bahwa tanah yang mereka tempati bukanlah milik mereka tetapi mereka bersikeras untuk tetap di tanah tersebut. Wita dan cucu keturunan Wani membuat surat kesaksian hidup bahwa atas tanah tersebut dan termasuk Siti Zuharah yang merupakan menantu dari Saiyin yang sampai saat ini masih hidup.

Tanah yang dibeli oleh Da'i dan Wani dibeli di seberang jalan dengan tujuan agar anak cucu mereka memiliki tempat tinggal sekaligus tempat untuk membuka usaha, karena keturunan keluarga Zubaidah merupakan seorang pedagang. Akibat tanah yang sudah dikuasai bertahun-tahun oleh keturunan Nilam membuat keturunan Da'i tidak mempunyai tanah tersebut. Hal inilah yang memicu keturunan Da'i untuk menuntut hak mereka dengan tuntutan agar tanah itu dikembalikan haknya kepadanya seperti semula dan diberikan kepada ahli waris yang sah. Oleh karena adanya permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti kasus penguasaan terhadap tanah waris yang dikuasai oleh turunan keluarga yang bukan merupakan ahli waris dari tanah tersebut. Untuk lebih jelasnya uraian kasus ini dapat digambarkan sebagai berikut



Keterangan
 : Perempuan
 : Laki-laki

1.1 Gambar Silsilah Keluarga Zubaidah

B. Pertanyaan Hukum

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam posisi kasus tersebut maka dirumuskan pertanyaan hukum sebagai berikut:

1. Siapakah ahli waris yang sah dari objek tanah yang disengketakan?
2. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh keturunan keluarga Nilam yaitu menempati tanah milik Wani dan Da'i dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?
3. Upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh keluarga keturunan Fatimah dan Upik untuk menyelesaikan masalah tersebut?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.³

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan

³ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Ctk. kedua, Prenadamedia Group, 2016, hlm.124.

yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/ kesesuaian hukum positif dengan praktik dilapangan

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah tanah seluas 30x50m² yang disengketakan antara keturunan Da'i dengan keturunan Nilam serta surat jual beli tanah yang diwakilkan oleh Saiyin kakak dari Da'i dan Wani.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak keturunan keluarga nilam, Da'i, dan Wani, Siti Zaharah menantu Zaiyin, pihak BPN Kota Pangian, dan kepala suku atau *Ninik Mamak*.

5. Bahan Hukum yang dibutuhkan

Bahan Hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

- 4) Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 5) Surat edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 1963;
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2006;
- 7) Undang-Undang No 1 tahun 1973 tentang Perkawinan;
- 8) RUU Perikatan;
- 9) Peraturan Daerah Prov Sumatera Barat No 16 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatan;
- 10) Peraturan Presiden No 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria;
- 11) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No 28 tahun 2016 tentang Percepatan Nasional Agraria Agraria Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis;
- 12) Putusan Pengadilan
- 13) Hukum warisan Adat
- 14) Dan peraturan lain yang terlibat

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum⁴. Hasil wawancara dengan subjek penelitian, Kompilasi Hukum Islam, serta buku-buku hukum.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Ctk. pertama, CV.Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara:

a. Studi dokumen

Dokumen yang akan diteliti berupa dokumen yang berkaitan dengan penelitian penulis tersebut berupa putusan-putusan pengadilan, surat perjanjian pada saat jual beli terdahulu, dan surat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

b. Studi pustaka

Pustaka yang akan dikaji berupa jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis serta buku-buku di perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian penulis.

c. Wawancara

Wawancara akan dilakukan kepada ahli waris Da'i, Nilam, Mamak Kepala Waris, dan keturunan keluarga Nilam.

7. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*, yakni memaparkan fakta-fakta suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum dikaitkan dengan norma hukum yang relevan. Dalam mendeskripsikan itu dikemukakan secara objektif berdasarkan fakta hukum dan memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan, selanjutnya diolah secara kategoris dengan cara mengelompokkan dan menseleksi menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan peraturan

perundang-undangan dan teori-teori hukum, sehingga diperoleh jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

D. Sistematika Penulisan

Tulisan ini akan dibagi menjadi 4(empat) bab yaitu:

- 1) Bab 1 berisi posisi kasus yang memuat kronologi dari kasus yang akan diteliti dalam penelitian ini, pertanyaan hukum yang berisi hal-hal yang akan diteliti dalam penelitian ini, metode penelitian hukum, dan kerangka/sistematika pelaporan.
- 2) Bab 2 berisi penelusuran bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang akan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis data penelitian yang diperoleh dan tinjauan pustaka/teoretik yang berisi teori-teori yang akan menunjang analisis dari data-data penelitian yang telah diperoleh.
- 3) Bab 3 berisi analisis dan pendapat hukum yang akan disajikan berdasarkan permasalahan hukumnya, sehingga apabila permasalahan hukumnya ada 2 (dua), maka pendapat hukum yang disajikan juga menjawab kedua permasalahan hukum yang dikaji atau diteliti. Oleh karena itu, sub bab dari pendapat hukum adalah sebanyak atau sama dengan jumlah permasalahan hukum yang diteliti atau dikaji.
- 4) Bab 4 berisi kesimpulan dan rekomendasi hukum. Kesimpulan berupa jawaban padat dari permasalahan hukum yang diteliti, sedangkan

rekomendasi hukum adalah berisi nasihat, usul, atau langkah-langkah yang terbaik untuk mewujudkan kepastian hukum bagi ahli waris Da'i dan Nilam.



BAB II

PENELUSURAN BAHAN HUKUM

Beberapa bahan-bahan hukum yang relevan dan dapat dijadikan dasar dalam memecahkan masalah dalam tulisan Legal Memorandum ini terdiri dari 1) pewarisan menurut Hukum Adat Minangkabau, 2) konsep perbuatan melawan hukum. Hasil penelusuran bahan-bahan hukum tersebut diuraikan sebagai berikut:

A. Pewarisan menurut Hukum Adat Minangkabau.

1 Sistem Pewarisan Minangkabau

Sistem pewarisan Minangkabau mengikuti garis matrilineal. Sistem pewarisan pada masyarakat matrilineal lebih menekankan pada anak perempuan dan anggota keluarga perempuan lainnya. Seperti sistem pembagian waris di Tanah Semendo yang menganut mayoritas perempuan, anak perempuan sulung dianggap sebagai ahli waris tunggal dari pewaris yang bersangkutan. Sementara anak laki-laki dan keturunan laki-laki, berada di luar subjek yang mendapatkan hak waris.⁵

Minangkabau memiliki asas-asas hukum waris yang bersandar pada sistem kemasyarakatannya dan bentuk perkawinannya. Asas-asas hukum waris Minangkabau tersebut adalah:

⁵ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, ctk. kesatu, P.T. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 196.

- a. Asas Unilateral Artinya, hak mewarisnya didasarkan hanya pada satu garis kekeluargaan yaitu garis Ibu (Matrilinial) dan harta warisnya adalah harta pusaka yang diturunkan dari nenek moyang melalui garis Ibu, diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan.
- b. Asas Kolektif berarti bahwa harta pusaka tersebut diwarisi bersama-sama oleh para ahli waris dan tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris, dan yang dapat dibagikan hanyalah hak penggunaannya.
- c. Asas keutamaan atau garis pokok keutamaan ialah suatu garis yang menentukan lapisan keutamaan antara golongan-golongan dalam keluarga si pewaris, artinya bahwa akan ada golongan yang satu lebih diutamakan dari golongan yang lainnya. Akibatnya ialah sesuatu golongan yang belum boleh dimasukkan dalam perhitungan jika masih ada golongan yang lebih utama. Dalam hukum waris Minangkabau terdapat asas keutamaan atau garis pokok keutamaan yang mempunyai bentuk tersendiri. Mengenai asas keutamaan ini selanjutnya akan dibahas pada penggolongan ahli waris.

Dalam sistem kewarisan dipakai oleh adat Minangkabau adalah sistem kewarisan Kolektif-Matrilinial yang artinya harta pusaka peninggalan para pewaris tidak dapat dibagikan, yang dapat dibagikan hanyalah hak penggunaannya kepada ahli waris yang

berhak yaitu ahli waris yang ditentukan berdasarkan sistem Matrilinial adalah pihak perempuan.⁶

2. Ahli Waris dalam Adat Minangkabau

Apabila terkait harta pusaka maka ahli warisnya ialah anggota-anggota keluarga dilihat dari garis Ibu. Jika seorang Ibu meninggal maka ahli warisnya adalah pertama-tama anak-anaknya kemudian cucu-cucunya serta akhirnya keturunan dari mereka ini. Mereka ini disebut : *warihan nan dakek* (ahli waris nan dekat).⁷ Jika *warisan nan dakek* sudah tidak ada lagi, jadi tidak ada lagi keturunan langsung dari wanita yang meninggal, maka sebagian ahli waris dicari *warihan nan jauhah*, yaitu segala anggota keluarga yang sedarah dilihat dari dari Ibu akan tetapi yang tidak langsung keturunan si wanita yang meninggal itu. Pertama-tama yang termasuk dalam hal ini yaitu Ibu si wanita itu sendiri (jika masih hidup) atau jika ini tidak ada saudara laki-laki atau perempuan dari Ibu si meninggal sendiri. Apabila masih tidak ada maka juga sebagai *warihan nan jauhah* ialah anggota-anggota dari lingkungan keluarga sedarah menurut garis Ibu yang berasal dari moyang mereka. Selain itu dari jurai-jurai yang berasal dari sebuah paruik dapat pula menjadi waris. Ini disebabkan oleh karena jurai tersebut bagian dari paruik merupakan persekutuan hukum.⁸

⁶ Yelia Natasha Winstar, "Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau," terdapat dalam <http://jhp.uui.ac.id/index.php/home/article/view/1483/1398>, diakses pada tanggal 7 oktober 2019.

⁷ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Ctk. pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 89.

⁸ *Ibid*, hlm. 90.

Kemungkinan bagi anak-anak pria di lingkungan masyarakat adat matrilineal menjadi ahli waris, apabila salah satu dari mereka ditetapkan sebagai ahli waris dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak wanita. Anak pria tersebut ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dengan melaksanakan perkawinan ambil wanita, yang di lingkungan masyarakat Semendo Sumatra Selatan disebut “ *semenda, ngangkit*”, dan apabila dari perkawinan tersebut kelak mendapatkan anak wanita, maka kepadanya harta peninggalan orang tuanya diteruskan.⁹

Menurut hukum adat yang asli di lingkungan masyarakat Minangkabau anak lelaki tertua mewarisi fungsi sebagai ‘*Mamak Kepala Waris*’ yang menguasai dan mengatur harta pusaka tinggi, berupa bidang-bidang tanah ladang, kebun atau sawah, termasuk rumah gadang, untuk kebutuhan *kemenakan* wanitanya dengan hak ‘*genggam bauntuik*’ secara kolektif. Jadi Mamak Kepala Waris itu adalah saudara lelaki dari Ibu yang sulung. Tetapi di dalam perkembangannya terjadi perubahan, dilihat dari faktor kewarisan gelar, di mana saudara lelaki yang muda yang mampu dan cakap memakai *gelar datuk* dan berfungsi sebagai ‘*Mamak Kepala Waris*’. Hal ini berarti faktor kecakapan dan kecerdasan telah menggeser hak waris utama saudara pria yang sulung dari Ibu kepada saudara pria yang muda dari Ibu sebagai Mamak Kepala Waris¹⁰. Perkembangan yang terjadi dalam kekerabatan Matrilineal, pada dasarnya tidak memengaruhi jabatan Mamak Kepala Waris ini. Baik

⁹ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 99.

¹⁰ *Ibid*, hlm 100.

internal kaum maupun mewakili kepentingan kaum dengan masyarakat di luar kaumnya, Mamak Kepala Waris masih merupakan organ vital yang tetap diakui keberadannya di lembaga peradilan negara (Pengadilan Negri). Jabatan dan fungsi ini tidak bisa diambil oleh Ayah (seorang semenda dalam keluarga Matrilineal)¹¹

Menurut adat dengan sistem kewarisan kolektif matrilineal, yang menjadi ahli waris terhadap harta pusaka tinggi adalah *kemenakan*. Ada bermacam macam *kemenakan* dalam adat Minangkabau yaitu :

- a. *Kemenakan bertali darah*, yaitu *kemenakan* kandung lazimnya disebut *kemenakan* dibawah dagu.
- b. *Kemenakan bertali adat*, adalah *kemenakan sepesukuan* tapi tidak sekaum dan tidak bertali darah, yang bernaung di bawah penghulu suku. Sering juga disebut *kemenakan* di bawah dada.
- c. *Kemenakan bertali budi*, adalah seorang yang datang dari tempat atau daerah lain yang diterima menjadi *kemenakan* dari penghulu suku. Sering juga disebut *kemenakan* di bawah perut.
- d. *Kemenakan bertali emas*, adalah *kemenakan* yang diperoleh dengan jalan memberikan sejumlah uang (emas) kepada keluarga yang melepaskan “*kemenakan*” tersebut, Seringnya disebut *kemenakan* di bawah perut.¹²

¹¹ Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Ctk. ketiga, Kristal Multimedia, Sumatra Barat, 2010, hlm. 326.

¹² Yelia Natahssa Winstar, *Op.Cit*, hlm. 170.

Al-qur'an, Hadist dan Ijma' (ijthad) menjabarkan ada 23 orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan yang digolongkan menjadi ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan:

1) Ahli waris laki-laki:

- a) Anak laki laki;
- b) Cucu laki-laki;
- c) Bapak;
- d) Kakek laki-laki sekandung;
- e) saudara laki-laki sekandung;
- f) saudara laki-laki seapak;
- g) saudara laki-laki seibu;
- h) anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung;
- i) anak laki-laki dari saudara seapak;
- j) paman (saudara laki-laki bapak sekandung);
- k) paman (saudara laki-laki bapak yang seapak);
- l) anak laki-laki dari paman sekandung dengan ayah;
- m) anak laki laki dari paman yang seapak dengan ayah;
- n) suami;

2) Ahli waris perempuan:

- a) Anak perempuan;
- b) Cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki);
- c) Ibu;
- d) Nenek (Ibu dari Ibu/bapak);

- e) Nenek (Ibu dari Ibu dan seterusnya keatas);
- f) Saudara perempuan sekandung;
- g) Saudara perempuan selbu;
- h) Saudara perempuan seapak;
- i) Istri.

Apabila ahli waris tersebut seluruhnya ada, maka yang berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan hanya 5 (lima) saja yaitu :

- 1) Suami atau Istri;
- 2) Ibu;
- 3) Bapak;
- 4) Anak Laki-laki;
- 5) Anak perempuan.¹³

a. Harta Warisan menurut Adat Minangkabau.

1) Harta Pusaka

Apabila terikat harta pusaka maka ahli warisnya ialah anggota-anggota keluarga dilihat dari garis Ibu. Jika seorang Ibu meninggal maka ahli warisnya adalah pertama-tama anaknya kemudian cucu-cucunya serta akhirnya keturunan selanjutnya dari mereka ini. Mereka ini disebut: *warih nandakek (ahli waris nan dekat)*.¹⁴ Walaupun yang memiliki harta pusako tersebut adalah jurai atau paruik akan tetapi

¹³ *Ibid*, hlm. 174

¹⁴ Chairul Anwar, *Op.Cit*, hlm. 89

pelaksanaan kekuasaannya dipegang oleh orang yang menjalankan kekuasaan keluarga di dalam persekutuan hukum itu yaitu orang yang mewakili persekutuan hukum itu ke dalam maupun ke luar yaitu oleh *mamak*.¹⁵ Harta pusako itu bukanlah kepunyaan individu akan tetapi kepunyaan *jurai paruik*¹⁶

2) Harta Pusako Tinggi

Sesuai dengan penjelasan LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) harta pusako tinggi adalah harta kaum yang diterima secara turun temurun dari *ninik* ke *mamak*, dari *mamak* kepada *kemenakan* menurut garis keturunan Ibu. Harta pusako tinggi menurut M. Rasjid Manggis adalah hutan tinggi yang sekarang disebut juga “ulayat”. Termasuk ke dalam harta pusako tinggi ini adalah hutan dan padang, gunung dan bukit, danau dan tasik, rawa dan paya, serta lembah dan sungai.

Apabila dalam keadaan terpaksa hanya dapat digadaikan, dan tidak dapat diperjualbelikan. Menggadaikan harta pusako tinggi harus dalam keadaan darurat, di mana hak kepemilikan atas tanah atau rumah gadang tersebut masih tetap pada pemiliknya. Harta pusako tinggi yang akan digadaikan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 92.

¹⁶ Jurai paruik adalah sebagai suatu kesatuan yang merupakan dasar organisasi masyarakat Minang, kita jumpai suatu persekutuan hukum yang bernama *paruik*, yang dimaksudkan dengan anggota sebuah paruik itu ialah satu keluarga besar (famili). apabila anggota sebuah paruik itu kian lama kian bertambah, maka sebuah paruik tadi lalu membelah diri menjadi satu kesatuan yang berdiri sendiri yang bernama *jurai*. Chairul Anwar. *Ibid*. hlm. 8.

haruslah memenuhi syarat yang telah ditentukan dan harus ada izin dari Mamak Kaum (Mamak Kepala Waris). Syarat untuk menggadaikan harta pusaka tinggi di Minangkabau adalah sebagai berikut:

- a) *Membangkit batang terendam*, yaitu diibaratkan mengeluarkan batang pohon yang terendam air. Ibaratnya orang Minangkabau, bahwa martabat kaum yang terendam harus segera dikeluarkan agar posisinya duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan kaum-kaum lainnya.
- b) *Gadis tua tak bersuami*, perempuan dalam struktur masyarakat Minangkabau memiliki kedudukan lebih dari laki-laki, sehingga anak perempuan / gadis dan para Ibu harus didukung harta pusaka. Berdasarkan ketentuan adat Minangkabau, seorang Ibu yang tidak memiliki anak perempuan disebut kaum yang punah. Oleh karena tidak ada anak perempuan, berarti tidak ada harta pusaka.
- c) *Mayat terbujur di tengah rumah*, yaitu jika ada yang meninggal dunia, maka anggota kaum keluarga akan membutuhkan biaya banyak, karena kewajiban untuk menguburkan.

d) *Rumah Gadang ketirisan*, yaitu rumah gadang merupakan simbol atau lambang eksistensi kaum yang harus dipelihara, sehingga membutuhkan biaya banyak untuk merawatnya¹⁷

3) Harta Pusako Rendah

Harta pusako rendah adalah segala harta yang didapat dari hasil usaha pekerjaan sendiri, termasuk di dalamnya adalah harta pencaharian suami isteri. Yaswirman menambahkan bahwa apabila ahli waris tetap menjaga keutuhan dari harta pusaka rendah ini dengan tidak dijual atau dibagi-bagi, lalu pada waktunya diwariskan kepada generasi berikut secara terus menerus sehingga sulit melusurinya, maka ia beralih menjadi harta pusaka tinggi. Jadi ada kalanya harta pusaka tinggi juga berasal dari harta pusaka rendah yang dimanfaatkan secara turun-temurun, asal usulnya tidak dipersoalkan lagi.¹⁸ Apabila seorang istri meninggal dunia dan misalnya ia mempunyai sebidang tanah sawah, maka sawah itu menjadi harta pusaka dari anak-anak kandungnya, harta pusaka pusaka ini sering disebut juga dinamakan harta generasi pertama, atau juga disebut harta sako, sering juga disebut harta pusaka

¹⁷ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 25.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 41.

rendah.¹⁹ Mengenai harta pusaka rendah dapat dibedakan dalam beberapa macam harta kekayaan berupa:

- a) Harta Tepatan adalah harta yang diperoleh oleh orangtua dari hasil pencahariannya, harta ini biasanya telah ada di rumah istri sebelum berlangsungnya perkawinan.
- b) Harta Bawaan adalah harta yang dibawa oleh suami ke dalam rumah istrinya pada waktu perkawinan, harta bawaan ini dapat berupa harta pemberian (hibah), harta pencaharian sewaktu belum perkawinan, harta kaum dalam bentuk *ganggam bauntuak* (hak pakai).
- c) Harta pencaharian adalah harta yang diperoleh dengan melalui pembelian atau *taruko* (menggarap tanah wafat) dan lain-lainnya, apabila pemiliknya meninggal dunia harta pencaharian ini jatuh kepada jurainya sebagai harta pusaka rendah.
- d) Harta Suarang adalah keseluruhan harta benda yang didapat secara bersama-sama oleh suami istri selama masa perkawinan. Dikecualikan daripadanya adalah segala harta bawaan dan segala harta terpaan istrinya yang telah ada sebelum dilangsungkan perkawinan itu.²⁰

4) Tanah Ulayat

Tanah ulayat ini diatur oleh Pasal 3 UUPA :

¹⁹ Sorjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 266.

²⁰ Ellyne Dwi Poespasar, *loc.cit*, hlm. 36.

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persekutuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang lebih tinggi. Dalam pewarisan Minangkabau harta pusaka tanah Ulayat termasuk di dalamnya. Tanah ulayat menurut orang Minangkabau adalah warisan dari mereka yang mendirikan Nagari. Tanah tersebut bukan saja kepunyaan umat yang ada sekarang, akan tetapi juga menjadi hak generasi yang akan datang. Ada 2 (dua) macam Hak Ulayat dalam suatu Nagari, yaitu Hak Ulayat Nagari dan Hak Ulayat Kaum. Ulayat Nagari berupa hutan yang menjadi cagar alam dan tanah cadangan Nagari, juga disebut sebagai hutan tinggi. Ulayat kaum ialah tanah yang dapat dimanfaatkan dan telah dikelola.²¹

b. Proses Pewarisan Adat Minangkabau

Hukum Adat tidak menetapkan sistem atau cara tertentu dalam hal pembagian harta warisan, yang mana cara tertentu dalam hal pembagian harta warisan, baik dengan tulisan atau lisan. Bilamana

²¹ Helmy Panuh, *Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat Di Sumatra Barat*, Ctk. Kesatu, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 1950, hlm. 6.

dengan tulisan bisa dengan akta notaris atau dengan akta di bawah tangan, asal terang dan nyata saja.²²

1) Pewarisan Harta Pusaka

Idrus Hakimi membagi 4 (empat) cara untuk mendapatkan hak menurut adat Minangkabau, yaitu:

- a) Sebab *dek mana*, yaitu harta pusaka diterima dari nenek moyang yang merupakan kepunyaan kaum suatu wilayah dalam lorong kampung, misalnya *Pandan Pakuburan, Rumah Gadang, surau, labuah tapian dan sosok jerami*
- b) Sebab *dek cancang latieh, tambang taruko*, yaitu sawah, ladang, atau tambang yang dibuka dan dikerjakan oleh orang-orang tua dan dilanjutkan oleh anak *kemenakan* secara turun-temurun.
- c) Sebab *dek hibah*, yaitu didapat dari pemberian atau hibah orang lain yang menjadi milik penerima.
- d) Sebab *dek tabuih* atau bali, yaitu diliat dengan pembelian dan penukaran.²³

Dari keempat jalan mendapatkan hak tersebut di atas dibagi dengan dua kelompok, yaitu:

- a) Sebab *dek mana* dan sebab *dek cancang latieh tambang taruko* adalah ulayat nagari dan ulayat kaum merupakan pusaka tinggi.

²² Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Ctk. pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 181.

²³ *Ibid*, hlm. 7.

b) Sebab *dek hibah* dan *dektabu'ih bali* adalah hak keluarga yang merupakan harta pusaka rendah.²⁴

2) Harta Pencaharian

Dimaksud dengan harta pencaharian ialah harta hasil pencaharian suami-istri sewaktu suam-istri masih hidup di dalam tali perkawinan. Kebanyakan semasa mereka hidup harta pencaharian itu telah dihibahkan kepada anak-anaknya yang apabila si orang tua meninggal, anak-anaknya tersebutlah yang menjadi ahli warisnya. Terhadap hibah ini, kerap juga kelihatan, jika harta tersebut banyak dan besar nilainya para kamanakan biasanya tidak tinggal diam, mereka juga ini memperoleh bagian dari harta tersebut, sehingga tidak jarang hal ini menimbulkan perselisihan.

Akan tetapi apabila hal ini betul-betul terjadi, serta dapat diselesaikan secara bijaksana sering juga tampaknya, si anak yang mengikut hibah ayahnya, dialah ahli waris dari harta tersebut kemudian dengan mufakat memberikan juga kepada kemanakan-kemanakan tadi bagian dari harta pencaharian ayahnya tersebut.²⁵

3) Pewarisan Harta Bersama

Yang dimaksud harta bersama di sini ialah harta yang didapat oleh suami istri selama ikatan perkawinan. Harta bersama ini

²⁴ *Ibid*, hlm. 23.

²⁵ Chairul Anwar, *Op.Cit*, hlm. 91.

dipisahkan dari harta bawaan yaitu yang dibawa suami kedalam hidup perkawinan dan harta tepatan yang didapati si suami pada waktu ia pulang ke rumah istrinya itu walaupun sumber kekayaan bersama itu mungkin pula berasal dari kedua bentuk harta tersebut. Harta bersama dapat ditemukan secara nyata bila si suami berusaha dilingkungan istrinya, baik mendapat bantuan secara langsung dari istrinya atau tidak. Dengan demikian hasil usaha suami diluar lingkungan si istri dalam keluarga yang tidak, disebut harta bersama.²⁶

- c. Pewarisan Adat Minang dalam putusan Pengadilan. Beberapa putusan Pengadilan terkait dengan pewarisan adat di Minangkabau dapat dipaparkan seperti pada tabel 2.1 berikut ini.

²⁶ Ria Agustar, “Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian Dalam lingkungan Adat Minangkabau Di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang”, Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, hlm 58.

Tabel 2.1 putusan pengadilan terkait dengan pewarisan Adat Minangkabau

No	Tahun dan Nomor Perkara	Kasus Posisi	Putusan
1	Putusan No 95/Pdt.G/2019/PN.Pdg	<p>Para penggugat berkaum memiliki harta pusaka tinggi kaum yang merupakan tanah sisa yang belum memiliki sertifikat dengan luas tanah ± 250 m² di kota padang. Selanjutnya tanpa sepengetahuan para pihak penggugat tanah hak milik penggugat menjadi objek perkara dikuasai tanpa hak oleh tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV dan tergugat V secara berkeluarga hingga saat ini. Para tergugat mendirikan pondok warung di atas tanah hak milik Penggugat yang objek perkara tanpa izin dari penggugat dan merampas tanah hak milik penggugat</p>	<p>a) Menyatakan tanah objek perkara adalah tanah hak milik kaum penggugat.</p> <p>b) Menyatakan perbuatan Tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV dan tergugat V, untuk mengosongkan tanah terperkara bebas dari hak-hak tergugat II, tergugat III, tergugat IV dan tergugat V, atau hak-hak pihak ketiga lainnya yang diperdapat dari padanya dengan cara membongkar pondok warung yang berdiri di atas tanah objek perkara dalam keadaan kosong, setelah kosong menyerahkan kepada para Pengugat, kalau engkar dengan bantuan Polisi dan atau TNI.</p>
2	Putusan No. 17/Pdt.g/2019/PN Pmn	<p>Hubungan antara penggugat dan tergugat merupakan saudara, bahwa para penggugat dan tergugat mempunyai harta pusaka tinggi yaitu satu bidang persawahan yang berstatus belum dibagi, yang mana tanah tersebut sekarang dikenal dengan sertifikat hak milik (SHM). Penggugat bersama dengan Tergugat I mengelola tanah objek perkara dengan bercocok tanam padi dan Penggugat IV juga telah membangun sebuah pondok kecil untuk berteduh ketika hujan dan panas. Tahun 2000 tergugat I dan tergugat II pergi merantau. Kemudian pada awal tahun 2018 tergugat I pulang ke kampung tanpa sepengetahuan dan seizin para penggugat, Amirudin dan anak kemenakan lainnya yang bernama Nurul Umami dan Husnu Zhin, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak millik (SHM) atas objek perkara kepada tergugar III dan pada tahun 2018</p>	<p>a) Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II</p> <p>b) Menolak tuntutan provisi para Pengugat</p> <p>c) Menyatakan gugatan para Pengugat tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijk verklaard</i>).</p>

		<p>tersebut tergugat III telah menerbitkan sertifikat.</p> <p>Bahwa sejak bulan Januari tahun 2018, objek perkara dikuasai dan dikelola oleh tergugat I dan tergugat II untuk bercocok tanam padi sampai dengan sekarang, termasuk menguasai satu buah pondok dalam 1. objek perkara dan perbuatan tergugat I dan tergugat II ini dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum</p>	
3	Putusan No 32/Pdt.G/2019/Pn.P dg	<p>Penggugat (AnwarAjis) mempunyai harta pusaka tinggi kaum yang belum dibagi berupa bidang tanah perumahan seluas 3.198 m² yang diterima secara turun menurun yang terletak di kelurahan Bungo Pasang Nagari Koto tengah. Tergugat yang berjumlah 6 orang, tergugat 1 Ir.Aidil Jalaludin (alm), tergugat II Syharul, tergugat III Asril, tergugat Asni, tergugat IV Id, tergugat V Ita, tergugat VI Yunita, tergugat VII Masrizal. seluruh tergugat tidak memiliki tidak memiliki hubungan keluarga apapun . pada tahun 1946 Ibu Tergugat I dan 2 menumpang secara lisan kepada Angku penggugat bernama Muchtar untuk mendirikan pondok namun seiring berjalannya waktu Ibu tergugat telah mendirikan rumah permanen di tanah itu. Pada tahun 1979 pihak tergugat ingin menguasai tanah tersebut dengan mendaftarkan tanah mereka menjadi sertifikat hak milik (SHM) dan membuat pernyataan kesepakatan pembagian tanah yang dikuasainya tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris yang sah. Pada tahun 2018 tanah yang telah disertifikatkan dan menjadi objek perkara dijual oleh pihak tergugat 1 dan 2 kepada PT.Cahaya Mandiri Akbar dan juga merupakan Tergugat ke 7 dan bangunan yang ada di atasnya juga dihancurkan. Hal ini juga tanpa sepengetahuan pihak Penggugat.</p>	<p>a. Menerima eksepsi Tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3.</p> <p>b. Menyatakan Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili perkara ini;</p> <p>c. Menghuk Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.141.000,00 (empat juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)</p>
4	Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PN Pdg	<p>Penggugat bernama Sri Kudri Saleh menuntut tergugat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Padang sebagai tergugat 1 dan Walikota Pemerintah Daerah Kota Padang tergugat 2. Penggugat memiliki tanah pusaka tinggi kaum seluas 7856 m² yang saat ini dikuasai oleh tergugat 1 sebagai perusahaan tergugat 2. penguasaan dilakukan untuk membuat <i>water intake</i> dan bangunan sarana perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota</p>	<p>a. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Pdg.</p> <p>1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencoret Perkara perdata Nomor</p>

		<p>Padang. Tergugat 1 dan tergugat 2 menguasai berdasarkan surat pelepasan hak pada tanggal 5 agustus 1971 dan pelepasan surat ini dianggap cacat hukum karena pelepasan tanah tidak ada atas persetujuan dari kaum Pengugat. Begitu juga pada tanggal 22 november 1993 dilakukan pelepasan hak lagi atas nama Maksu dengan penerima tergugat 1. Bahwa kaum PENGGUGAT yang bernama Maksu tidak pernah melepaskan haknya sebagaimana yang termuat dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 22 November 1993 walaupun benar maka pelepasan hak oleh Maksu tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tidak atas persetujuan kaum Pengugat. Bahwa akibat perbuatan tergugat 1 menguasai objek perkara, penggugat dan kaum penggugat tidak bisa menikmati tanah tersebut semenjak tahun 1971, sehingga penggugat telah dirugikan oleh pihak tergugat.</p>	<p>7/Pdt.G/PN.Pdg., dari registrasi perkara perdata yang bersangkutan</p> <p>b. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp.751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).</p>
5	<p>Tanggal 27 Agustus 1968</p>	<p>Harta itu berawal dari milik Ibu Saripah Ibu penggugat. Kemudian setelah meninggal dikuasai oleh mamak penggugat almarhum bernama Nurdin. Setelah Nurdin meninggal dikuasai oleh saudara perempuan penggugat bernama Sjamsinar dan Tinur. Setelah bertahun-tahun penggugat menguasai barulah pada tahun 1946 tergugat mengusahakan mengajukan persoalan tersebut kepada asisten camat dalam putusan asisten camat telah mengeluarkan surat lrahan tanggal 11 mei 1964 dan menetapkan bahwa sawah tersebut dikuasai oleh tergugat Bachtiar. Kemudian tergugat telah melakukan <i>Beslag</i> padi yang dikerjakan saudara penggugat bersama Sjamsinar bersama kepala Negeri Lubuk Alung, surat larangan Tri Tunggal kecamatan Lubuk Alung tersebut adalah salah dan tidak melaksanakan hukum dan dia tidak pula mempedomani Maklumat Residen Sumber No.9/1947 yang seharusnya larangan itu untuk mengerjakan yang berhubungan dengan sawah sengketa yang ditujukan kepada tergugat Bachtiar, karena sebelum pesengektaan terjadi, sawah tersebut dikuasia oleh kaum penggugat. Atas tindakan tergugat maka penguggt bersama kaum menderita kerugian dari hasil sawah dan</p>	<p>a. Membagi dua harta yang diperkirakan sekarang antara pihak penggugat dan tergugat sama banyak .</p> <p>b. Kedua belah pihak membayara seperdua daro ongkos perkara tersebut.</p>

		parak sengketa itu sejak tahun 1964.	
--	--	--------------------------------------	--

B. Konsep Perbuatan Melawan Hukum

1. Unsur-unsur dari perbuatan melawan Hukum

Sesuai dengan ketentuan pasal dalam 1365 KUH Per, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a) Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif) misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya.

b) Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si

Pelaku;

- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggungjawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat²⁷. Dalam pengertian perbuatan melawan hukum dari Pasal 1401 BW, termasuk suatu perbuatan yang memperkosa suatu hak hukum orang lain, atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) atau dengan suatu kepantasan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain (*“indruist tegen de zorgvuldighei, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders persoon of goed”*)²⁸

- 6) Adanya kesalahan dari pihak pelaku

“Kesalahan” dipakai untuk menyatakan, bahwa seseorang dinyatakan bertanggungjawab untuk akibat yang merugikan

²⁷ Munir Fuady, *Perbuatan melawan hukum pendekatan kontemporer*, Ctk. kedua, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 3.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Ctk. keenam, Sumur Bandung, Bandung, 1976, hlm. 14.

yang terjadi oleh perbuatannya yang salah. Dalam arti demikian perkataan “karena kesalahannya mengakibatkan kerugian” tersebut dalam Pasal 1365 BW harus ditafsirkan. Apabila seseorang karena perbuatan melawan hukum yang ia lakukan menimbulkan kerugian, wajib mengganti kerugian tersebut²⁹. Dengan dicantumkannya syarat kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, pembuat Undang-Undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya.

Istilah kesalahan (*schuld*) juga digunakan dalam arti kealpaan (*onachtzaamheid*) sebagai lawan dari kesengajaan. Kesalahan mencakup dua pengertian yakni kesalahan dalam arti luas dan arti sempit. Kesalahan dalam arti luas, bila terdapat kealpaan dan kesengajaan; sementara kesalahan dalam arti sempit hanya berupa kesengajaan. Soal kesalahan ini terletak pada perhubungan kerohanian (*psychisch verbrand*) antara alam pikiran dan perasaan si subject dan suatu perkosaan kepentingan tertentu.³⁰

²⁹ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni*, Bandung, 1982, hlm. 25.

³⁰ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2003, hlm. 64.

Menurut Hoge Raad tanggal 4 Februari 1916, jika orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan atas timbulnya kerugian, sebagian daripada kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melanggar hukum itu dilakukan dengan sengaja. Hoge Raad berpendapat bahwa jika kerugian yang terjadi adalah karena kesalahan yang dilakukan beberapa orang, setiap orang yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian tersebut dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian seluruhnya³¹

7) Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan, berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril, yang juga akan dinilai dengan uang.³² Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata diderita dan hilangnya keuntungan yang di harapkan. Menurut yurisprudensi ketentuan ganti kerugian karena *wanprestasi* pada Pasal 1234 s.d. 1248 BW diterapkan secara analogis untuk ganti kerugian karena perbuatan melanggar hukum. Adapun

³¹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Ctk. kedua, P.T. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 266.

³² Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 13.

kerugian immateriil adalah kerugian berupa pengurangan kesenangan hidup misalnya karena penghinaan (Pasal 1372 BW), luka atau cacatnya anggota tubuh/badan (pasal 1371 BW). Meskipun demikian orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tidak selamanya berkewajiban memberikan ganti kerugian atas kerugian immateriil³³. Besarnya kerugian ditetapkan dengan penaksiran, dalam hal mana diusahakan agar si penderita sebanyak mungkin dikembalikan pada keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum³⁴.

- 8) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
- Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta apa yang secara faktual terjadi. Konsep kira-kira (*proximate cause*), merupakan bagian yang paling membingungkan. Untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah *legal cause* atau dengan berbagai penyebutan lainnya³⁵. Dalam KUH Perdata dikenal ajaran *Adequate Veroorzaking* yaitu, bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah

³³ Riduan Syharani, *Op.Cit*, hlm. 266.

³⁴ Moegni Djodirjdo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 77.

³⁵ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 13.

perbuatan yang seimbang dengan akibat. Dasar untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan dengan layak³⁶. Jadi hubungan kausal ada, apabila kerugiannya menurut aturan-aturan pengalaman sepatutnyalah merupakan akibat yang dapat diharapkan dari perbuatan melawan hukum itu. Di sini ada kemungkinan, bahwa antara perbuatan dan kerugian terdapat suatu perbuatan sukarela (dari orang yang dirugikan), yang dapat dikemukakan untuk menyangkal, bahwa kerugiannya langsung timbul dari perbuatan yang bersangkutan³⁷.

c). Pertanggungjawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum

Tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan ataupun tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu dia tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kekurangan hati-hatian atau ketidakpatutan.

Karena itu, terhadap tanggung jawab mutlak sering juga disebut sebagai tanggung jawab tanpa kesalahan. Kesalahan di sini dimaksudkan sebagai kesalahan dalam artian hukum. Bisa saja

³⁶ Rosa Agustina, *Op.Cit*, hlm. 92.

³⁷ *Ibid*, hlm. 93.

perbuatannya tersebut masih merupakan kesalahan secara moral. Akan tetapi, banyak juga yang tanggung jawab terhadap perbuatan, baik yang disengaja maupun kelalaian, yang menggerogoti kepentingan orang lain, kepentingan mana melindungi oleh hukum merupakan tanggung jawab tanpa kesalahan secara hukum mau pun secara moral³⁸. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal 1367 KUH Per mengatur tentang pertanggung jawaban seseorang terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain³⁹.

Pertanggung jawaban berdasarkan Pasal 1367 KUH Per bertalian erat dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Orang-orang tersebut dalam Pasal 1367 hanya dapat dipertanggung jawabkan, apabila orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya melakukan perbuatan melawan hukum.

1) Pertanggungan-gugat orang tua dan wali (Pasal 1367 ayat 2 BW)

Orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakuka

³⁸ Munir Fuady, *Op.Cit*, hal. 173.

³⁹ Rachmat Setiawan, *Op.Cit*, hlm. 45.

oleh anak-anak yang belum dewasa yang bertempat tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.⁴⁰

Dimaksud dengan anak-anak belum dewasa adalah ketentuan tersebut adalah anak-anak yang sah dan anak-anak luar kawin dan anak-anak luar kawin yang diakui. Para orangtua hanyalah dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan anak-anak belum dewasa dengan harus dipenuhinya 2 (dua) syarat yakni:

- a) Anak-anak belum dewasa tersebut harus bertempat tinggal bersama-sama orang tua atau wali dan
- b) Orang tua atau wali melakukan kekuasaan orang tua atau melakukan perwalian.

Orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua sedang anak tidak tinggal bersamanya, tidaklah dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata dan demikian pula tidak dapat dipertanggung jawabkan orang tua dengan siapa si anak bertempat tinggal, tetapi tidak melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian. Maka dengan demikian seorang ayah yang setelah perceraian dengan istrinya tidak ditetapkan sebagai wali daripada anak-anaknya yang belum dewasa, sedang anak belum dewasa tersebut bertempat tinggal dengan ibunya, tidaklah dapat dipertanggungjawabkan atas

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 46.

perbuatan anak belum dewasa. Si Ibu dalam hal demikian itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan si anak berdasarkan Pasal 1365⁴¹.

2) Tanggungan-gugat mengenai benda-benda pada umumnya

Menurut pendapat yurisprudensi Perancis pertanggungjawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh benda di dasarkan pada ajaran risiko. Sedangkan yurisprudensi Belanda berpendapat bahwa tanggung jawab timbul, apabila kerugian terjadi sebagai akibat dari kelalaian dalam mengawasi bendanya. Apabila seseorang menimbulkan kerugian, karena menusuk dengan pisau, melempar dengan batu, menembak dengan bedil, maka perbuatan tersebut adalah melawan hukum dan orang tersebut bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Benda-benda yang berada di bawah pengawasannya adalah benda-benda bertubuh. Meliputi benda-benda tetap maupun tidak tetap. Alasan dimasukkannya benda tetap adalah karena dalam Pasal 1369 KUH Perdata, yang mengatur tanggung jawab pemilik bangunan-bangunan.⁴²

⁴¹ Moegni Djojodirdjo, *Op.Cit*, hlm. 173.

⁴² Rachmat Setiawan, *Op.Cit*, hlm 56.

BAB III

ANALISIS HUKUM

A. Analisis Pertanyaan Hukum 1: Siapakah Ahli Waris yang Sah dari Objek Tanah yang Disengketakan?

Cara untuk mengetahui siapa ahli waris dari objek tanah yang disengketakan harus diketahui terlebih dahulu harta tersebut termasuk dalam harta pusaka tinggi atau harta pusaka rendah. Harta warisan menurut Adat Minangkabau terdapat perbedaan diantara kedua tersebut. Untuk mengetahuinya dapat dilihat dari kasus posisi di Bab I yang menyebutkan bahwa tanah yang disengketakan oleh keluarga Wani dan Nilam berasal dari tanah yang dibeli oleh kedua kakak beradik bernama Da'i (perempuan) dan Wani (perempuan), mereka membeli tanah tersebut menggunakan hasil pekerjaan mereka sendiri. Tanah tersebut dibeli pada tahun 1937, yang berarti sudah berlangsung selama 4 (empat) keturunan tanah tersebut dimanfaatkan. Sebagian tanah sudah dimanfaatkan dengan dibangun rumah terlebih dahulu oleh keluarga Wani dan sisanya digunakan untuk berkebun, termasuk keluarga Nilam yang diberi izin untuk tinggal sementara waktu.

menurut adat Minangkabau tanah yang disengketakan ini merupakan harta pusaka rendah dengan warisan yang ditinggalkan oleh seorang pada generasi pertama, yang statusnya dianggap masih rendah, karena

disamping ahli warisnya masih sedikit, juga karena cara memperolehnya yang tidak berasal dari pewarisan kerabatnya mereka dapat melakukan kesepakatan bersama untuk memanfaatkannya. dengan maksud harta pada saat pernikahan berlangsung.

Hukum waris di dalam masyarakat Minangkabau bisa menggunakan 2 (dua) sistem hukum yaitu hukum Islam dan Hukum adat. Telah kita ketahui bahwa untuk menyelesaikan masalah waris harus dipilih 1 sistem hukum sedangkan di dalam masyarakat Minangkabau terdapat 2 (dua) sistem hukum. Harta yang berasal dari pernikahan dan pencaharian dibagi dengan menggunakan sistem *faraid* atau hukum Islam, pembagiannya melalui ahli waris terdekat atau kepada Anak-anaknya. Hal ini setelah lahirnya kesepakatan *ninieki mamak* dengan kaum Paderi yang melahirkan Filosofi: *Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* (adat bersendikan syarak / agama, dan syarak bersendikan Kitabullah/ Al-Quran). Ikrar ini diberlakukan di zaman Paderi, yang diperkirakan terjadi pada tahun 1837. Islam sebagai salah satu agama Samawi yang terakhir dan yang paling sempurna mempunyai Kitab Suci Al-Quran. Kitabullah yang dimaksud dengan Ikrar di atas adalah Al-Quran. Oleh karena itu orang Minang hanya menganut agama tunggal, yaitu Islam. Jika agamanya bukan Islam maka dia mungkin bukan disebut orang Minangkabau.

Sistem waris merupakan salah satu sebab atau alasan adanya perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak

material dari pihak yang mewariskan (*muwarrits*) setelah yang bersangkutan wafat, kepada para penerima warisan (*waratshah*) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syara". Terjadinya proses pewarisan ini, tentu setelah memenuhi hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan si mayit. Di dalam Islam sistem waris lebih dikenal dengan faraid, yakni ilmu yang digunakan untuk mencegah perelisihan-perselisihan dalam pembagian harta waris, sehingga orang yang mempelajarinya mempunyai kedudukan yang tinggi dan mendapatkan pahala yang besar. Ini karena ilmu faraid merupakan bagian dari ilmu-ilmu Qurani dan produk agama. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk mempelajari ilmu faraid. Bahkan ilmu faraid adalah ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah SWT sebagaimana sabda Rasulullah Saw "Pelajarilah ilmu faraidh, karena ia termasuk bagian dari agamamu dan setengah dari ilmu. Ilmu ini adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku." (HR. Ibnu Majah, al-Hakim, dan Baihaqi)⁴³.

Kata Faraidh (فرائض) adalah bentuk adalah *jama'* dari *faraidh* (فريضة) yang artinya bagian yang telah ditentukan ahli waris. Ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris atau ilmu *mirats* atau

⁴³ Ahmad Fatoni dan Najmudin, Revitalisasi Harta Waris Islam (Faraid) Dalam Perekonomian, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Edisi No. 1 Vol. 3, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019, hlm. 48.

ilmu mawaris atau ilmu faraidh⁴⁴. Pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan *faraid'* ini dapat dilihat dalam penjelasan berikut. Mengutip ayat al-Qur'an Surah al-Nisa/4: 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ آبَاؤُهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ؕ
ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan)

⁴⁴ Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris, Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, Ctk. Ke satu, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2006, hlm. 4.

*sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*⁴⁵.

Di dalam Al-Quran dan al-Hadis terdapat ketentuan-ketentuan pembagian warisan secara rinci dan jelas. Apabila ada perintah dalam Al-Quran atau al-Hadis dengan nas yang sarih, maka hukum melaksanakannya adalah wajib, selama tidak ada dalil nash yang menunjukkan ketidakwajibannya, sebagaimana kaidah ushul fiqh “pada dasarnya setiap perintah mengandung hukum wajib”. Dalam hal ini hukum faraid adalah wajib sebagaimana Allah SWT berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (An-Nisa: 7)*⁴⁶.

⁴⁵ Ahmad Haries, Pembagian Harta Warisan Dalam Islam Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, *Jurnal Diskursus Islam*, Edisi No. 2 Vol. 2, Sekolah Tinggi Agama Islam Samarinda, 2014, hlm. 196.

⁴⁶ Ahmad Fatoni, Najmudin, *Op.Cit*, hlm. 51.

Untuk lebih memahami mengenai hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari asas-asas hukum kewarisan itu adalah:

1. Asas *Ijbari* (Paksaan)

Asas ini mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris (orang yang meninggal dunia) kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Asas *ijbari* dapat dilihat dari beberapa segi yaitu:

- a) Dari segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surat *Al-Nisa* 4 ayat 7 yang menyatakan bahwa bagi laki-laki dan bagian perempuan ada nasib atau bagian (warisan) dari harta peninggalan Ibu Bapa dan keluarga dekatnya. Dari kata “nasib” itu dapat dipahami bahwa dalam sejumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, terdapat bagian atau hak ahli waris. Jadi, pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya sebelum ia meninggal dunia. Demikian juga halnya dengan ahli waris, tidak perlu meminta-minta haknya kepada calon pewaris.
- b) Dari segi jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris artinya apa yang sudah ditentukan atau diperhitungkan oleh Allah wajib dilaksanakan oleh hamba-Nya. Sifat wajib yang dikandung oleh kata itu memaksa manusia untuk melaksanakan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah.

c) ahli waris sudah ditentukan dengan pasti yaitu mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris seperti yang dirinci dalam pengelompokan ahli waris di surat *An-Nisa* 4 ayat 11 seperti yang sudah disebutkan sebelumnya di atas, ayat 12, dan 176.

An-Nisa ayat 12 yang berbunyi:

* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَاءَهُ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: *Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik*

laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

An-Nisa ayat 176 yang berbunyi:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَّةِ ۖ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتُ
فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۖ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا
الثلثانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).
Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara

perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Karena rincian yang sudah pasti itu, maka tidak ada satu kekuasaan manusia pun yang dapat mengubahnya. Oleh karena itu unturnya demikian, maka hukum waris islam yang *sui generis* ini bersifat *compulsory*, bersifat wajib dilaksanakan sesuai dengan ketetapan Allah itu.

2 Asas Bilateral

Asas ini menyatakan bahwa seorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan.

3. Asas individual

Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.

4. Asas keadilan berimbang

Asas ini menyatakan bahwa hak yang didapat oleh masing-masing ahli waris harus seimbang dengan kewajiban yang harus dilaksanakan.

5. Asas kematian

Asas ini menyatakan bahwa pewarisan ada apabila ada orang yang meninggal dunia⁴⁷.

Selain asas-asas hukum waris Islam, juga terdapat asas-asas hukum waris adat;

1. Asas Ketuhanan dan pengendalian diri

Asas ini mengatakan bahwa apabila waris meninggalkan harta waris dan ahli waris maka pewaris menghendaki agar ahli waris ketika membagi harta waris tidak berselisih dan tidak saling memperebutkan harta warisan karena harta waris ini merupakan rezeki dari Tuhan kepada masing-masing ahli waris.

2. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak

Setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak atas harta warisan sehingga para ahli waris tidak hanya berfikir untuk mendapatkan lebih banyak harta waris tetapi pembagian harta waris itu didasarkan pada hak dan tanggungjawab.

⁴⁷ Eric, “ Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan di Dalam Masyarakat Minangkabau” *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 3, Universitas Tarumanagara Jakarta, 2019, hlm. 64.

3. Asas Kerukunan dan kekeluargaan

Asas ini menghendaki agar para ahli waris memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai.

4. Asas Musyawarah dan Mufakat

Asas ini Menghendaki para ahli waris ketika membagi harta warisan harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat

5. Asas Keadilan

Asas ini menghendaki bahwa setiap ahli waris dan bukan ahli waris mendapatkan haknya⁴⁸.

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna keterikatan antaran kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di Indonesia. Keakraban itu tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah, salah satunya di dalam bahasa Minangkabau yaitu *adat dan syara' sanda menyanda syara' mengato adat memakai*. Arti pepatah ini ialah hubungan hukum adat dengan hokum Islam (*syara'*) erat sekali, saling berhubungan karena sesungguhnya yang dinamakan adat adalah *syara'* itu sendiri.

Rapat (Orang) Empat jenis (*ninik mamak*, imam-khotib, *cerdik-pandai*⁴⁹, *mantidubalang*⁵⁰) alam Minangkabau yang diadakan di

⁴⁸ *Ibid.*

Bukittinggi tahun 1952 dan Seminar Hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Bukittinggi tahun 1968 dapat disimpulkan bahwa harta pusaka tinggi seperti rumah gadang, sawah, tanah, bangunan, dan lain-lain nya yang merupakan milik leluhur menggunakan Hukum Waris adat Minangkabau dimana harta pusaka tinggi tersebut dapat diwariskan kepada anak laki-lakinya maupun anak perempuan menurut dari garis keturunan Ibu namun untuk harta pusaka tinggi tidak boleh dibagi habis kepada masing-masing ahli waris secara individual. Namun untuk harta pusaka tinggi, para ahli waris dapat memakai, mengolah, lalu setelah pengolahannya mendapatkan hasil maka hasilnya tersebut boleh dinikmati. Sedangkan untuk harta pusaka rendah seperti mata pencaharian atau *income* keluarga diwariskan menurut Hukum Islam (Hukum *faraidh*). Tentunya dalam pembagian harta pusaka rendah ini harus berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah Rasulullah yang terdapat dalam kitab-kitab hadits, dan Ra'yu (akal pikiran) melalui *Ijtihad*.⁵¹

Pembagian warisan menurut hukum Islam berdasarkan pengelompokan ahli waris, jika kelompok pertama ada, kelompok berikutnya terhalang. Hakikatnya hanya anak keturunan sajalah yang merupakan ahli waris, diibaratkan seperti air yang senantiasa mengalir ke

⁴⁹ Orang yang dianggap cerdas serta pandai, atau memiliki pengetahuan yang luas. Dalam adat Minangkabau merupakan orang terhormat yang posisinya setara dengan kaum ulama.

⁵⁰ Lembaga tradisional yang berfungsi menjaga keamanan dalam suatu kaum atau nagari tersebut.

⁵¹ *Ibid*, hlm 69.

bawah. Jika kelompok pertama tidak ada sama sekali kelompok kedua berhak atas harta warisan dan seterusnya⁵². Karena tanah tersebut terbagi 2 (dua) kepemilikannya oleh Da'I dan Wani maka yang menjadi ahli waris seharusnya adalah Harun Fatimah dan Upik. Pembagian tanah tersebut dilakukan secara sukarela antara kedua belah pihak, Wani yang merasa membayar tanah lebih murah dari Da'i mengambil haknya hanya 1/3 dari luas tanah tersebut sisanya dibagi kepada Harun dan Fatimah. Pembagian antara Harun dan Fatimah dilakukan juga secara sukarela antara kedua belah pihak. Penggunaan tanah tersebut telah jatuh kepada mereka dan dimanfaatkan untuk berladang. Selama ini pembagian harta warisan hanya dengan sukarela dikarenakan kebanyakan keluarga dari Nilam pergi merantau.

Ahli waris yang sah jika diurutkan melalui Fatimah yaitu Marnis, Zulanif, Yulisman, Irdawati begitu seterusnya hingga ke bawah yang sesuai dengan *nasabnya*, begitu juga dengan keturunan Wani. Dikatakan dalam adat Minangkabau, *waris yang selurus* ialah keturunan yang masih bisa diterangkan dari atas sampai ke bawah, dan dari bawah sampai ke atas. Disebut dalam bahasa daerah Minang, *ampek ka ateh ampek ka bawah* (empat ke atas, empat ke bawah). Setinggi-tingginya umur manusia tak ada yang lebih dari 4 (empat) keturunan, begitu juga sebutan

⁵² KH Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Ctk. Kelimabelas, UII Press, Yogyakarta, 1990, hlm. 126.

atau panggilan terhadap tiap tingkatan itu hanya 4 (empat) juga terhadap ke atas dan empat pula terhadap ke bawah⁵³.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber yang berasal dari keturunan Da'i yang bernama Wita mengatakan bahwa ia adalah ahli waris dari tanah yang disengketakan dengan melihat dari garis keturunan ibunya bernama Fatimah. Beliau menyebutkan pembagian suatu pusaka kepada ahli waris lainnya tidak melibatkan laki-laki di dalamnya. Tanah warisan ini hanya dimanfaatkan oleh keturunan wanita saja, laki-laki tidak berhak mengambil bagian tetapi boleh ikut mengurus (mengurus dalam hal seperti menjaga harta tersebut), hal ini juga didukung oleh laki-laki yang berasal dari garis keturunan itu pergi merantau ketika mereka sudah dewasa dan tinggallah keturunan perempuan yang mengelola tanah tersebut. Meskipun hal ini bertentangan dengan filosofi adat Minangkabau *Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* (adat bersendikan syarak / agama, dan syarak bersendikan Kitabullah/ Al-Quran). Hal ini berpengaruh apabila tanah tersebut memang benar merupakan harta pusaka rendah yang pembagiannya haruslah menggunakan hukum Islam⁵⁴.

Harta yang digolongkan ke dalam harta pusaka tinggi apabila telah diwariskan turun-temurun yang biasanya sudah melalui 3 (tiga) generasi

⁵³ Bahar Dt. Nagari Basa, *Hukum Dan Undang-Undang Adat Alam Minangkabau*, Ctk. Pertama, Eleonora, Payakumbuh, 1986, hlm. 46.

atau lebih. Harta pusaka tinggi adalah tanah garapan nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun dari *niniek* (nenek moyang) ke *mamak* dan dari *mamak* turun *kekemenakan* dalam kaum tersebut. Sesungguhnya pengaturan lebih jelasnya adalah harta pusaka tinggi itu tidak diwariskan dari *mamak* ke *kemenakan* tapi dari *Uo* (Nenek) kepada *mande* (Ibu) dan dari *mande* (Ibu) ke anak perempuannya, yang diwariskan dari *mamak* ke *kemenakan* itu adalah berupa hak untuk melakukan pengaturan atas pemakaian harta pusaka tinggi yang merupakan wewenang *mamak* sebagai Kepala Waris⁵⁵. Jika dilihat dari keturunan keluarga Zubaidah sudah melebihi dari 3 (tiga) generasi, sehingga sulit apabila masih dikategorikan sebagai harta pusaka rendah hal ini karena semakin luasnya garis keturunan keluarga Zubaidah, apabila tetap dikategorikan sebagai harta pusaka rendah pembagian terhadap harta warisan sulit untuk ditelusuri karena ahli waris yang semakin luas.

Untuk garis keturunan keluarga Zubaidah sudah sampai pada generasi ke-5 (lima) pada masa sekarang yang berarti tanah yang disengketakan oleh keluarga Da'I, Wani dan Nilam bisa berubah menjadi harta pusaka tinggi, hal ini diperkuat dengan ciri-ciri harta pusaka rendah dapat berubah kedudukannya menjadi harta pusaka tinggi apabila ahli waris tetap menjaga keutuhan dari harta pusaka rendah ini dengan tidak dijual atau dibagi-bagi, dan pada waktunya diwariskan kepada generasi

⁵⁵Yelia Nathassa Winstar, Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau, *Jurnal Hukum*, Vol 37, No. 2, 2007, hlm. 13.

berikut secara terus menerus sehingga sulit menelusurinya, maka ia beralih menjadi harta pusaka tinggi. Ada kalanya harta pusaka tinggi juga berasal dari harta pusaka rendah yang dimanfaatkan secara turun-temurun, asal usulnya tidak dipersoalkan lagi⁵⁶. Dapat diketahui menurut garis keturunan keluarga Zubaidah bahwa tanah yang dimiliki oleh mereka ketika sudah melewati 3 (tiga) generasi maka harta tersebut berubah kedudukannya menjadi harta pusaka tinggi.

Ketika status harta menjadi harta pusaka tinggi maka kegunaan terhadap warisan dan ahli waris ikut berubah. Harta pusaka tinggi merupakan harta pusaka yang tidak terbagi pemilikannya, tetapi hanya terbagi hak pakainya seperti disebut di Minang *ganggam bauntuik*. Hak pakai atas harta pusaka itu dapat diwariskan dari pewaris kepada waris tertentu⁵⁷. Karena pada dasarnya harta pusaka tinggi tidak dapat dibagi-bagi, tetapi diwariskan secara turun temurun kepada anak kaum (suku) tersebut. Kaum hanya dapat mengambil manfaat dan hasil saja dari harta tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap pembagian waris keluarga Zubaidah, jika pembagian waris masih berada pada keturunan Marnis maka pembagian tanah dapat menggunakan sistem *faraid*, tetapi ketika generasi Da'I sudah semakin banyak begitu juga dengan Wani dan Nilam maka tanah tersebut berubah statusnya menjadi harta pusaka tinggi, harta pusaka tinggi tidak ada ahli waris khusus seperti harta pusaka rendah yang mengenal *warih nan dakek* (ahli waris yang terdekat). Harta

⁵⁶ Ellyne Dwi Poespasar, *Op.Cit*, hlm. 41.

⁵⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980, hlm. 48.

warisan khususnya tanah dalam kasus ini tidak diperbolehkannya pembagian perorangan secara personal yang ada hanyalah hak pakai terhadap harta tersebut, namun yang dapat diwariskan secara perorangan adalah *Sako* (saka) artinya bentuk harta warisan yang bersifat *Immaterial*, seperti gelar pusaka atau segala harta kekayaan asal yang tidak berwujud⁵⁸, dalam hal ini berupa gelar sebagai Mamak kepala waris.

Pada masa dahulu kaum itu pada mulanya terdiri dari keturunan se Ibu yang mendiami rumah asal yang disebut rumah *Gadang*, bila anak perempuan dari keturunan itu telah dewasa kemudian dinikahkan maka untuk itu diberikan satu kamar dari rumah *Gadang* itu begitulah seterusnya jika Ibu mempunyai beberapa anak perempuan. Sedangkan anak laki-laki biasanya tidur di surau yang dimiliki oleh kaum itu. Seorang laki-laki tertua dari Ibu tadi disebut *Mamak* atau *tungganai*. *Mamak* atau *tungganai* inilah yang bertanggung jawab atas perbaikan, pemeliharaan dan keamanan rumah *Gadang* serta laki-laki keturunan berikutnya. Perkembangan kaum tadi makin lama makin besar, karena telah begitu besarnya suatu kaum maka kaum tadi dipecah dan terbentuklah kaum yang baru. Menurut adat Minangkabau, semua anggota kaum mempunyai hak milik pribadi anggota kaum, karena harta pusaka itu adalah hak bersama. Mewarisi di sini dengan arti menggantikan dan meneruskan segala hak dan kepunyaan yang diperoleh, dikembangkan dan ditinggalkan oleh seseorang yang terdahulu yang

⁵⁸ Edison Piliang dan Nasrun Dt.Marajo Sungut, *Op.Cit*, hlm. 261.

mewarisi harta tersebut. Dalam suatu kaum siapa saja yang memegang kekuasaan atas hak *sako* dan pusaka tidak dapat bertindak atau berbuat terhadap hak itu atas nama pribadi, tetapi perbuatan dan tindakan itu harus sesuai dan selalu untuk kepentingan dan atas nama kaum yang mewarisi harta itu di dalam harta pusaka kaum. Berhak di sini dalam arti menikmati atau memanfaatkan dan bukan memiliki atau dijadikan hak.

Mamak adalah sebutan saudara laki-laki dari Ibu yang akan berfungsi sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap keberadaan keluarga *Matrilineal* dan menjaga serta menambah harta pusaka. Apabila Ibu mempunyai saudara laki-laki lebih dari 1 (satu) orang, maka yang akan bertanggung jawab adalah yang tertua dibantu oleh yang lebih muda. Apabila Ibu tidak mempunyai saudara laki-laki namun mempunyai anak laki-laki, maka yang akan berfungsi sebagai *mamak* adalah anak laki-laki tersebut. Anak-anak dari saudara perempuannya dididik dan diasuh oleh *mamaknya*, sehingga apabila anak-anak itu telah besar, mereka juga akan membalas guna kepada *mamaknya* atas apa yang telah diberikan *mamaknya*. Hal ini menimbulkan kewajiban-kewajiban timbal balik antara *mamak* dengan *kemenakan*, sehingga akhirnya menimbulkan suatu tertib aturan *bermamak berkemenakan*. *Bermamak berkemenakan* ini hanya merupakan konsekuensi saja dari tata susunan masyarakat Minangkabau yang menganut sistem Matrilineal⁵⁹.

⁵⁹ Harmita Shah, Tesis: “Kedudukan Mamak Kepala Waris Dalam Harta Pusaka Tinggi” (Semarang: UNDIP, 2006), hlm. 68.

Menurut adat dengan sistem kewarisan *kolektif Matirilinal*, yang menjadi ahli waris terhadap harta pusaka tinggi adalah *kemenakan*. Ada bermacam macam *kemenakan* dalam adat Minangkabau yaitu :

- e. *Kemenakan bertali darah*, yaitu *kemenakan* kandung lazimnya disebut *kemenakan* di bawah dagu.
- f. *Kemenakan bertali adat*, adalah *kemenakan sepesukuan* tapi tidak sekaum dan tidak bertali darah, yang bernaung di bawah Penghulu Suku, sering juga disebut *kemenakan* di bawah dada.
- g. *Kemenakan bertali budi*, adalah seorang yang datang dari tempat atau daerah lain yang diterima menjadi *kemenakan* dari penghulu suku, sering juga disebut *kemenakan* di bawah perut.
- h. *Kemenakan bertali emas*, adalah *kemenakan* yang diperoleh dengan jalan memberikan sejumlah uang (emas) kepada keluarga yang melepaskan “*kemenakan*” tersebut, seringnya disebut *kemenakan* di bawah perut.⁶⁰

Seorang *mamak* dapat dibedakan menurut keturunan dan fungsinya, sebagai berikut :

- a. Apabila dia merupakan saudara kandung dari Ibu, dinamakan *Mamak kandung*.
- b. Apabila dia menjadi *tungganai* dari sebuah rumah, dia dinamakan *mamak rumah* atau *tungganai rumah*.

⁶⁰ Yelia Natahssa Winstar, *Loc. Cit.*

- c. Apabila dia merupakan laki-laki tertua dari kelompok keluarga di pihak Ibu, meskipun rumah mereka telah terdiri 2 (dua), atau 3 (tiga) buah rumah, maka dia dinamakan Mamak Kepala Waris⁶¹.

Berdasarkan macam *kemenakan* dalam adat Minangkabau, di keluarga Zubaidah menerapkan *Kemenakan bertali darah*, hal ini dikarenakan masih terdapat saudara kandung yang berada di bawah dagu, di bawah dagu sendiri dimaksudkan masih satu keturunan atau satu darah dengan keluarga yang lain. *Kemenakan* seperti, *kemenakan bertali adat*, *kemenakan bertali budi*, dan *kemenakan bertali emas*, biasanya diterapkan apabila sudah tidak ada lagi garis keturunan sedarah yang berasal dari keturunan keluarga tersebut. Untuk diangkat menjadi Mamak Kepala Waris pun tidak hanya dilihat dari garis keturunan saja, tetapi kualitasnya yang bisa dianggap menjadi pemimpin dari suatu kaum tersebut. Biasanya yang menjadi Mamak Kepala Waris adalah laki-laki tertua dalam kaum itu. Untuk menjadi Mamak Kepala Waris ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor hukum waris dan faktor kecerdasan. Mamak Kepala Waris harus diangkat berdasarkan kesepakatan anggota kaumnya, baik secara tegas maupun secara diam-diam. Untuk menjadi seorang Mamak Kepala Waris, seseorang itu tidak hanya harus seorang laki-laki yang tertua, tetapi yang dituakan, maka sering terdapat bahwa

⁶¹ Harmita Shah, *Op.Cit*, hlm. 70.

jabatan Mamak Kepala Waris langsung dirangkap oleh Penghulu Kaum atau disebut juga Mamak Kepala Kaum⁶².

Dalam memilih siapa yang menjadi Kepala Waris diantara keluarga Zubaidah dapat dilakukan dengan cara musyawarah antara seluruh keluarga, dikarenakan Nilam masih bersaudara dekat dengan Da'I dan Wani maka keturunannya dapat juga menjadi Mamak Kepala Waris dengan ciri-ciri yang telah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan keturunan yang masih hidup dan merupakan yang tertua dan ditetukan Yulisman dari keturunan Da'I adalah laki-laki tertua dari keturunan Fatimah yang masih hidup. Jika mengambil dari keturunan Wani hal itu tidak bisa dilakukan karena satu-satunya keturunan Wani yang masih hidup adalah perempuan yang bernama Nora, karena syarat untuk menjadi seorang Mamak Kepala Waris adalah lelaki tertua dari kaum tersebut. Jika terhadap keturunan Nilam bernama Harisman berumur lebih muda dibandingkan dengan Yulisman, untuk Hendra dimata hukum termasuk dalam kategori tidak cakap hukum dikarenakan Hendra orang yang berada di bawah pengampunan. Pengangkatan Yulisman sebagai Mamak Kepala Waris juga harus melalui perundingan dari seluruh keluarga, jika semua keluarga sudah setuju barulah Yulisman dapat diangkat menjadi Mamak Kepala Waris. Apabila terjadi masalah dalam pengangkatan Mamak Kepala Waris seperti misalnya tiap keluarga memiliki calon sendiri, hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri seorang Mamak

⁶² Yelia Natahssa Winstar, *Op.Cit.* hlm. 309.

Kepala Waris dapat diangkat. Meskipun strata dalam masyarakat hukum adat Minangkabau bersifat tidak formal maka periodikalnya pun juga bersifat tidak formal. Namun untuk menentukan siapa Mamak Kepala Waris tetap dilihat tetua yang masih hidup.

Pada saat sengketa ini terjadi antara keluarga Da'I, Wani dan Nilam sudah pernah dipertemukan seluruh keturunan untuk membahas pembagian tanah warisan tersebut, dan Yulisman karena yang paling tua dan ditetukan oleh keluarga yang lain ikut menengahi pada saat pertemuan seluruh keluarga Zubaidah secara tidak langsung dipilih oleh seluruh keluarga tanpa melalui pemilihan calon dari masing-masing keluarga. Pemilihan Yulisman sebagai Mamak Kepala Waris terjadi begitu saja pada saat seluruh keturunan keluarga Zubaidah dipertemukan, hal ini wajar terjadi di dalam suatu kaum pada saat harta pusako rendah berubah kedudukannya menjadi harta pusaka tinggi karena pada waktu harta masih menjadi harta pusako rendah Mamak Kepala Waris tidak ada wewenang kecuali Mamak Kepala Suku, hal ini juga dipengaruhi karena perubahan harta pusaka juga tidak melalui mekanisme yang terstruktur dan secara formal dengan mengikuti hukum tidak tertulis yang masih berjalan di kehidupan masyarakat Minangkabau. Peranan Mamak Kepala Waris juga dalam hal penentuan besarnya bagian yang akan dipakai dan diolah seorang anggota kaum, yang akan dijadikan sebagai *ganggam bauntuak* oleh anggota kaumnya yang *seperinduan* (seIbu ataupun *saparuik*). Penentuan bagian yang dapat diusahakan atau diolah oleh

masing-masing anggota kaum biasanya dilakukan saat anggota kaum tersebut menikah⁶³.

Harta pusaka tinggi tidak boleh terbagi karena kedudukannya sebagai pemilik kerabat dan fungsi hukum adatnya untuk kehidupan kerabat bersangkutan. Selama masyarakat hukum adat itu ada, ada pengurus, ada harta kekayaan dan ada warga adatnya yang setia, maka selama itu ia tidak dibagi-bagi kepemilikannya secara perorangan. Apabila warga adat telah bertambah banyak, berdasarkan musyawarah dan mufakat kerapatan adat dapat dilaksanakan pemisahan rumah atau pemisahan kerapatan kerabat, sehingga kerabat yang berpisah mempunyai penghulu dan harta pusaka sendiri⁶⁴. Harta pusaka tinggi adalah semua harta yang merupakan hak dan kewajiban bersama anggota kerabat dari satu keturunan yang besar dan telah berlaku dalam beberapa generasi.

Ahli waris dari tanah yang disengketakan oleh keluarga Zubadiah itu adalah seluruh keturunan keluarga Da'I, Wani, dan Nilam, hal ini disebabkan meskipun Nilam secara hukum *faraid*, sewaktu beliau masih hidup tidak memiliki hak waris dikarenakan tertutup oleh *waris nan dakek* (waris yang dekat) tetapi Nilam diberi izin untuk tinggal di tanah itu oleh Saiyin yang merupakan kakak kandungnya, selama bertahun-tahun tanah tersebut ia manfaatkan sampai pada keturunannya bernama Rosmaniar hingga sekarang. Ketika kedudukan harta warisan itu

⁶³ *Ibid*, hlm. 312.

⁶⁴ Hilman Hadikusuma, *Loc. Cit*, hlm. 49.

berubah menjadi Harta pusaka tinggi maka suku yang menempati dan menjaga keutuhan tersebut merupakan ahli warisnya dengan syarat bahwa harta Pusaka Tinggi tidak boleh dilakukan pemindahan hak, seperti misalnya dijual kepada pihak lain melainkan hanya untuk dipakai saja (*ganggam bauntuak*). Dalam masyarakat Minangkabau yang berhak menjadi ahli waris adalah anak perempuan, namun bukan semata-mata ahli waris perempuan menguasai dan mengatur harta warisan, ahli waris didampingi oleh saudara-saudara Ibu yang laki-laki (*mamak*).

Berdasarkan sengketa yang terjadi antara keluarga ini lebih mengedepankan asas-asas hukum waris adat yang berlaku, seperti yang terdapat dalam asas-asas Hukum Waris Adat, agar membagi warisan tidak berselisih, setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak atas warisan, memelihara hubungan kekerabatan yang tentram, membagi harta warisan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, setiap ahli waris dan bukan ahli waris mendapatkan haknya. Dari asas-asas hukum waris adat tersebut, semua mengarah pada pembagian harta pusaka tinggi di dalam adat Minangkabau dan karena harta warisan yang disengketakan oleh keluarga besar Zubaidah merupakan harta pusaka tinggi maka pembagian harta warisan menggunakan hukum adat.

B. Analisis Pertanyaan Hukum 2: Apakah Perbuatan yang Dilakukan Oleh Keturunan Keluarga Nilam yaitu Menempati Tanah Milik Wani dan Da'I Dikategorikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum?

Perihal apakah Nilam menempati tanah yang sedang disengketakan antara keluarga besar itu termasuk perbuatan melawan hukum harus dipahami terlebih dahulu terhadap hak milik atas tanah. Dalam hak milik yang diuraikan menurut KUH Perdata setelah dikurangi dengan ketentuan-ketentuan yang dicabut oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat dengan UUPA), maka hak milik ini hanya meliputi benda bergerak dan tidak bergerak yang bukan tanah. Dalam KUH Perdata hak milik ditentukan dalam Pasal 570 KUH Perdata, dan ketentuan Pasal 570 KUH Perdata, hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak dipergunakan bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu, semuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak terhadap kepentingan umum dengan pembayaran ganti kerugian yang layak.

Dari ketentuan Pasal 570 KUH Perdata dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hak milik adalah hak paling utama, karena pemilik dapat menikmatinya dengan sepenuhnya dan menguasai sebebas-bebasnya;

2. Dapat menikmati sepenuhnya, artinya pemilik dapat memakai sepuas-puasnya, dapat memanfaatkan semaksimal mungkin, dan dapat memetik hasil sebanyak-banyaknya;
3. Dapat menguasai sebebas-bebasnya, artinya pemilik dapat melakukan perbuatan apa saja tanpa batas terhadap benda miliknya itu, misalnya memelihara sebaik-baiknya, membebani hak-hak kebendaan tertentu, memindah tangankan, merubah bentuk, bahkan melenyapkannya;
4. Hak milik tidak dapat diganggu gugat, baik oleh orang lain maupun oleh penguasa, kecuali dengan alasan, syarat-syarat dan menurut Undang-Undang;
5. Tidak dapat diganggu gugat hendaklah diartikan sejauh untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya secara wajar, dengan memperhatikan kepentingan orang lain (kepentingan umum). Penggunaan dan penguasaan hak milik dibatasi oleh kepentingan orang lain. Bagaimanapun juga menurut sistem hukum Indonesia, hak milik mempunyai fungsi sosial⁶⁵.

Namun pemahaman mengenai hak milik yang telah dijelaskan di atas merupakan hak milik yang bukan tanah karena mengingat berlakunya UUPA yang telah mencabut semua hak-hak kebendaan yang berkaitan dengan tanah dari Buku II KUH Perdata, dalam hal ini termasuk juga hak milik telah dicabut dari Buku II KUH Perdata, hak milik atas tanah menjadi objek dari hukum Agraria dan tidak lagi merupakan hubungan

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 143-144.

keperdataan. Selanjutnya hak *eigendom* atas tanah di dalam UUPA disebut dengan hak milik yang cara memperolehnya, peralihannya atau pemindahannya, pembebanannya, hapusnya dan lain-lain berlainan dengan KUH Perdata. Berdasarkan UUPA Pasal 20 Ayat (1) , yang menentukan bahwa “Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6”, dan Ayat (2) menentukan bahwa “Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”. Berdasarkan rumusan Pasal 20 UUPA dapat dikatakan bahwa yang menjadi ciri-ciri hak milik adalah :

1. Hak turun temurun;
2. Dapat diwariskan kepada ahli waris tanpa batas waktu;
3. Dapat dijadikan jaminan hutang;
4. Dapat dialihkan kepada pihak lain berupa jual beli bebas, dihibahkan, diwakafkan dan lain-lain⁶⁶.

Hak milik secara utuh dan lengkap melekat di atas benda milik sebagai suatu kesatuan bulat, tidak terpecah-pecah. Misalnya hak milik atas suatu rumah, rumah sifatnya utuh sebagai suatu kesatuan. Tidak ada hak milik atas sebuah kamar saja di dalam rumah. Dengan demikian, tidak mungkin dilakukan pemindahan tangan atas sebuah kamar kepada pihak lain sebagai hak milik. Tidak mungkin ada hak milik di dalam hak milik, tetapi hak pakai mungkin, hak sewa mungkin, hak

⁶⁶ Kasmudin Harahap, Perbuatan melawan Hukum akibat penguasaan tanah tanpa hak, *Jurnal Pendidikan Ips*, <http://journal.ipts.ac.id/index.php/IPS/article/view/29>, diakses pada tanggal 12 maret 2020.

memungut hasil mungkin, hak penguasaan mungkin⁶⁷. Mengenai hak milik bersama tidak ada pengaturan secara umum dalam KUH Perdata, yang ada ialah pengaturan secara khusus mengenai harta peninggalan sebagai harta milik bersama. Dikatakan hak milik bersama (*medeeigendom*) karena dapat beberapa orang pemilik atas suatu benda yang sama. Menurut ketentuan Pasal 573 KUH Perdata, pembagian benda menjadi milik lebih dari 1 (satu) orang harus dilakukan menurut aturan-aturan yang ditentukan tentang pemisahan dan pembagian harta peninggalan. Aturan-aturan mengenai pemisahan dan pembagian harta peninggalan diatur dalam Pasal 1066 s/d 1125 bab 17 buku II KUH Perdata, mengenai harta milik bersama sebagai warisan⁶⁸.

Berdasarkan pemahaman terhadap hak milik baik berupa benda bergerak, benda tidak bergerak dan tanah terdapat kesamaan meskipun telah terjadi pemisahan terhadap hak kebendaan yang berkaitan dengan tanah dan benda bergerak ataupun tidak bergerak yaitu mengenai pewarisan dan hak milik, dalam harta warisan hak milik menjadi hak mutlak dan hak bersama bagi ahli waris yang sah serta menjadi hak milik yang terikat karena ketentuan Undang-Undang. Dalam hak milik yang terikat terdapat kesatuan mengenai benda bersama dan pembagian tidak mungkin dilakukan. Tiap pemilik bersama tidak dimungkinkan berbuat apa saja tanpa izin dari pemilik bersama lainnya. Tiap pemilik bersama berhak atas seluruh bendanya, dengan maksud bahwa ahli waris lainnya

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 152.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 153.

tidak boleh berbuat sesukanya tanpa izin dari ahli warisnya⁶⁹, hal ini yang terjadi pada kasus keluarga Zubaidah.

pada saat Wani dan keluarga menempati tanah tersebut tanpa izin dari pihak keluarga yang lain dan kemudian Da'I dan Wani meninggal lalu pengurusan tanah jatuh kepada Saiyin sebagai Abang kandung mereka, Saiyin memberikan Nilam izin untuk tinggal sementara di tanah milik Da'I dan Wani karena menganggap masih bersaudara kandung dengan syarat hanya sementara. Mengenai hal ini Saiyin memberikan hak untuk tinggal sementara dengan harapan ketika Nilam sudah berkecukupan maka akan membangun rumah baru di luar dari tanah milik Da'I dan Wani. Pada saat Saiyin memberikan izin Nilam untuk menempati tanah tersebut tanpa izin dari pihak keturunan Da'I dan Wani, yang seharusnya pada saat pemberian izin untuk tinggal di tanah tersebut harus atas persetujuan keluarga yang bersangkutan. Saiyin diberi amanat untuk menjaga tanah tersebut karena di adat Minangkabau bahwa penguasaan harta warisan harus didampingi oleh saudara Laki-laki pada masa itu, perempuan belum dianggap cakap hukum, hal ini berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata golongan tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan;

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 154.

3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tersebut.

Tentu hal ini sebelum adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* Tidak Sebagai Undang-Undang: Sebagai konsekuensi dari gagasan ini, maka Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi antara lain Pasal-pasal berikut dari *Burgerlijk Wetboek*: Pasal 108 dan 110 B.W. tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka Pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suami. Dengan demikian tentang hal ini tidak ada lagi perbedaan diantara semua Warga Negara Indonesia.”

Mengenai seimbangny kedudukan Suami dan Istri dalam melakukan perbuatan hukum juga terlihat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Berdasarkan Pasal 31 Ayat (1), menentukan bahwa “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.” Ayat (2) menentukan bahwa “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.” Ayat (3) menentukan bahwa “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.”

Pada saat membeli tanah terjadi pada tahun 1937 yang pada saat itu masih menggunakan KUH Perdata yang lama dengan aturan bahwa perempuan dianggap tidak cakap hukum dan jika melakukan perikatan harus dengan wakil seorang laki-laki, dan Saiyin sebagai anak tertua mewakili Da'I dan Wani membeli tanah. Kenapa tidak diwakilkan oleh suami Da'I hal ini terjadi karena di dalam adat Minang jika seorang perempuan ingin melakukan perikatan harus dilakukan dengan kakak laki-laki namun atas seizin suami.

Pemberian izin menempati tanah oleh Saiyin kepada Nilam dan tanpa persetujuan dari seluruh keluarga Da'I dan Wani bisa termasuk sebagai penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*), dimaksudkan penyalahgunaan hak adalah suatu perbuatan yang didasarkan atas wewenang yang sah dari seseorang yang sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi perbuatan tersebut dilakukan secara menyimpang atau dengan maksud yang lain dari tujuan hak tersebut diberikan⁷⁰. Tujuan yang dimaksud di sini adalah untuk menjaga keutuhan tanah tersebut pada saat ahli waris yang sah sudah cukup umur dan kembali dari perantauan. Sebenarnya penyalahgunaan hak itu bukanlah perbuatan melawan hukum, tetapi jika penyalahgunaan hak tersebut memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata, seperti ada kerugian bagi orang lain, ada pelanggaran kepantasan, kesusilaan atau ketidak hati-hatian, adanya hubungan sebab akibat dengan kerugian, maka perbuatan

⁷⁰ Munir Fuady, *Loc.Cit*, hlm. 9.

penyalahgunaan hak tersebut sudah merupakan menurut Pasal 1365 KUH perdata⁷¹.

Pelanggaran yang dimaksudkan dengan kesusilaan baik adalah norma-norma kesusilaan, sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Kalau ketentuan-ketentuan berdasarkan Pasal 1335 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan” dan Pasal 1336 menyebutkan bahwa “ jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dan yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah”. KUH Perdata menyatakan batal persetujuan yang dibuat karena sebab yang terlarang maka sesuatu perbuatan atau melalaikan sesuatu, yang bertentangan dengan kesusilaan baik adalah melawan hukum.

Apa yang dilakukan oleh Saiyin memberikan izin kepada Nilam termasuk pelanggaran kepastian, karna apabila pemberian izin terhadap Nilam untuk tinggal di atas tanah tersebut sudah sepatasnya harus dengan izin dari seluruh ahli waris. Apabila seseorang diberi hak untuk menjaga suatu harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah sudah sepatutnya melibatkan keluarga dalam bentuk perikatan apa pun, hal ini dilakukan karena harta pusaka itu lambang dari suatu kaum maka apa

⁷¹ *Ibid.*

pun yang melibatkan harta pusaka juga harus melibatkan kaum tersebut. Perbuatan Saiyin dapat bertentangan dengan keharusan yang harus diterapkan dalam pergaulan, namun masalah itu tidak diperpanjang oleh pihak keluarga terkait karena Nilam masih termasuk dalam kaum mereka maka wajar-wajar saja jika menumpang di tanah milik keluarga selama itu tidak menimbulkan kerugian pada pihak pemilik tanah pada waktu itu. Berselang beberapa dekade keturunan Nilam mulai menguasai hampir seluruh tanah dan hanya menyisakan sedikit tanah untuk keturunan Fatimah, hal inilah memicu kemarahan dari pihak keturunan Fatimah yang mengakibatkan terjadinya sengketa antara keluarga.

Perihal keturunan keluarga Nilam yang menempati tanah tersebut selama puluhan tahun disebut melawan hukum atau tidak harus dilihat apakah memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum itu sendiri, sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur:

1. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh satu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku;
 - b) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
 - c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku;
 - d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
 - e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
3. Kesalahan dipakai untuk menyatakan, bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi oleh perbuatannya yang salah. Dalam arti demikian perkataan “karena kesalahannya mengakibatkan kerugian” tersebut dalam Pasal 1365 BW harus ditafsirkan. Apabila seseorang karena perbuatan melawan hukum yang ia lakukan menimbulkan kerugian, wajib mengganti kerugian tersebut.⁷²
4. Adanya kerugian bagi korban
- Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan, berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil, kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materiil yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian Immateril, yang juga akan dinilai dengan uang.⁷³

⁷² Rachmat Setiawan, *Loc.Cit.*

⁷³ Munir Fuady, *Loc.Cit.*

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian. Mariam Darus Badrulaman dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perikatan berusaha merumuskannya sebagai berikut:

- a) Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut,
- b) Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terdapat pribadi atau harga benda orang lain.
- c) Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum⁷⁴.

Penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan. Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi sesuai atau

⁷⁴ Rosa Agustina, *Op,Cit*, hlm. 4.

tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat⁷⁵. Jika membahas kepatutan yang baik di masyarakat tentu juga membahas kesusilaan baik, yang dimaksudkan dengan kesusilaan baik adalah norma-norma kesusilaan, sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Jika ketentuan berdasarkan KUH Perdata Pasal 1335, menentukan bahwa “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan” dan Pasal 1337 menentukan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”. KUH Perdata menyatakan batal persetujuan yang dibuat karena sebab yang terlarang, maka sesuatu perbuatan atau melalaikan sesuatu, yang bertentangan dengan kesusilaan baik adalah melawan hukum⁷⁶.

Berdasarkan pemahaman di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum harus dilihat apakah perbuatan tersebut melawan sebuah kepatutan di dalam masyarakat atau tidak. Perbuatan Rosmaniar yang membangun rumah di atas tanah milik keluarganya bisa dianggap sebagai melawan hukum, terutama rumah yang mereka bangun di atas tanah milik keluarga Da’I dan Wani status tanah tersebut sudah dianggap berubah menjadi harta pusaka tinggi oleh keluarga besar dan hal ini diperkuat

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Moegini djojodirdjo, Op.Cit, hlm. 44-45.

dengan wawancara kepada Anita sebagai pegawai dari Badan Pertanahan Negara (BPN) Tanah Datar, Kota Batusangkar menyebutkan kalau tanah yang dimiliki oleh sebuah keluarga apabila sudah lebih dari 3 keturunan dan keturunannya sudah banyak harta tersebut bisa berubah kedudukannya menjadi harta pusaka tinggi⁷⁷. Dalam harta pusaka tinggi tidak dapat digunakan sembarangan terutama jika membangun bangunan baru di atas tanah milik pusaka tinggi. Membangun tanah di atas harta pusaka tinggi tanpa seizin dari suatu kaum merupakan perbuatan terlarang oleh hukum adat Minangkabau, dan hal ini juga dilarang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatan yang diatur berdasarkan Pasal 1 ayat (7), menyebutkan bahwa “Tanah Ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat di provinsi Sumatra Barat”, Pasal 1 ayat (9), menyebutkan bahwa “Tanah Ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh Penghulu-Penghulu suku”, Pasal 1 Ayat (10), menyebutkan bahwa “Tanah Ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua

⁷⁷ Wawancara dengan Anita, pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN), di Sumatra Barat, 3 November 2019.

anggota kaum yang terdiri dari *Jurai/Paruik* yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh Mamak *Jurai* /Mamak Kepala Waris" .

Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 tahun 2008, penguasaan terhadap harta pusaka tinggi jatuh kepada Penghulu-Penghulu suku apabila tanah itu milik anggota suku dan kepada Mamak Kepala Waris apabila tanah itu milik *Jurai/Paruik*. Dikarenakan tanah tersebut merupakan milik *Jurai/Paruik*, maka penggunaan tanah seperti membangun, berladang, atau bercocok tanam harus lah atas seizin Mamak Kepala Waris, karena harta pusaka tinggi dilarang dan tidak boleh diwariskan kepada orang perorangan secara personal⁷⁸, yang diwariskan adalah hak pakai terhadap tanah tersebut melalui persetujuan Mamak Kepala Waris. Membangun suatu bangunan permanen seperti rumah yang dilakukan tanpa melibatkan Mamak Kepala Waris merupakan melanggar hukum adat dan dianggap perbuatan melawan hukum.

Untuk dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dilihat dari unsur kesalahan (*schuld*), di dalam Pasal 1365 KUH Perdata bahwa si pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung-gugat atas kerugian yang ditimbulkannya, apabila perbuatan dari kerugian tersebut dapat dipersalahkan kepadanya⁷⁹. *Schuld* mencakup kealpaan dan kesengajaan, biasanya kealpaan disebut kesalahan. Kesalahan sendiri

⁷⁸ Dominikus Rato, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 24.

⁷⁹ Meogini Djohodirdjo, *Op.Cit*, hlm. 65.

terdiri dari 2 (dua), yaitu kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas itu terdiri dari kealpaan, dan dalam arti sempit kesengajaan. Kesalahan mencakup dalam perbuatan melawan hukum, bila seseorang pada waktu ia melakukan perbuatan atau pada waktu melalaikan kewajiban sudah mengetahui bahwa akibat merugikan itu menurut perkiraannya akan atau pasti timbul dari orang tersebut, sekalipun ia sudah mengetahui masih juga melakukan perbuatan atau melalaikan keharusannya⁸⁰, dengan kata lain orang tersebut ketika melakukan suatu perbuatan tertentu sudah mengetahui bahwa perbuatan itu akan berdampak sesuatu kedepannya. Untuk mengetahui hal tersebut, penulis mewawancarai Wita sebagai keluarga keturunan dari Da'I apakah pada saat dilakukan pertemuan antara keluarga mengetahui bahwa apa yang keluarga Rosmaniar lakukan merupakan perbuatan yang dilarang? Dan jawaban dari pihak narasumber bahwa keluarga Rosmaniar mengetahui bahwa perbuatan mereka sebenarnya salah, Rosmaniar mengatakan, *kami tau kami sadunsanak mambangun rumah di ateh tanah kau sakaluargo, tau kami mambangun rumah indak di tampek kami, kami sada kami manumpang sakaluargonyo* (kami tau kami sekeluarga membangun rumah di atas tanah keluarga kalian, kami tau membangun tanah tidak di atas tanah kami, kami sadar kami menumpang sekeluarga)⁸¹. Berdasarkan wawancara dengan Wita dan perkataan Rosmaniar menunjukkan bahwa Rosmaniar dan keturunannya membangun

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 327.

⁸¹ Wawancara dengan Wita, keluarga dari keturunan Da'i, di Pekanbaru, 29 Oktober 2019.

bangunan di atas tanah tersebut dalam keadaan sadar dan sengaja meskipun yang bersangkutan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan salah dan dapat menimbulkan konflik.

Berdasarkan tafsiran ilmu hukum unsur kesalahan tersebut dianggap ada jika memenuhi salah satu syarat:

1. Ada unsur kesengajaan, atau
2. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain⁸².

Dalam perbuatan melawan hukum, unsur kesengajaan baru dianggap ada manakala dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut, telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau properti dari korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau mental) dari korban tersebut⁸³. Unsur kesengajaan tersebut dianggap eksis dalam suatu tindakan manakala memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:

1. Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan.
2. Adanya konsekuensi dari perbuatan. Jadi, bukan hanya adanya perbuatan saja;

⁸² Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 45.

⁸³ *Ibid*, hlm. 47.

3. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut “pasti” dapat menimbulkan konsekuensi tersebut⁸⁴.

Berdasarkan unsur kesengajaan yang telah disebutkan di atas, unsur pertama menyebutkan adanya kesadaran, berdasarkan wawancara dengan narasumber, Rosmaniar menyatakan bahwa ia sadar akan apa yang dilakukan oleh dirinya dan keluarganya dengan membangun bangunan di atas tanah yang bukan milik mereka. Untuk unsur kedua adanya konsekuensi dari perbuatan mereka, jika membicarakan konsekuensi hubungan antara keluarga yang renggang merupakan sebuah akibat yang timbul karena perebutan tanah pusaka ini dan perebutan ini bisa berlanjut hingga keranah hukum. Untuk unsur ketiga kesadaran bahwa dengan tindakan tersebut pasti dapat menimbulkan konsekuensi, hal ini tentu diketahui oleh pihak Rosmaniar berdasarkan wawancara dengan pihak Rosmaniar langsung, Rosmaniar mengatakan bahwa mereka menyadari suatu saat anak keturuna Da'I akan meminta kembali tanah itu untuk dikembalikan kepada mereka, namun dikarenakan sebelum terjadinya sengketa ini mereka (keluarga Da'I) hampir semua pergi merantau dan jarang pulang, Rosmaniar menganggap bahwa keturunan Da'I sudah menyerahkan tanah tersebut kepada keturunan Rosmaniar dikarenakan mereka sudah tinggal berpuluh tahun, dan karena Rosmaniar merasa

⁸⁴ *Loc.Cit.*

mereka *berdunsanak* (keluarga) sehingga tidak masalah apabila mereka membangun bangunan baru di atas tanah pusaka itu.

Suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika terdapat maksud (*intent*) dari pihak pelakunya, dalam hal ini perlu dibedakan antara istilah “maksud” dengan “motif”. Istilah “maksud” diartikan suatu keinginan untuk menghasilkan suatu akibat tertentu⁸⁵. Apa yang dilakukan keluarga Rosmaniar memiliki maksud membangun rumah untuk keturunannya, namun untuk motif bisa bermacam-macam, jika menyebutkan motifnya untuk menguasai seluruh tanah pusaka belum tentu bisa dianggap demikian namun tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut bisa menjadi motif. Apabila seorang subjek pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum itu tahu betul, bahwa perbuatannya akan berakibat suatu masalah kepentingan tertentu, maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya seorang subjek itu dapat dipertanggung jawabkan.

Mengenai pengertian *schuld* sebagai kealpaan (*onacht saamheid*) telah jelas diuraikan dalam bagian-bagian tentang kesalahan, seperti halnya dengan hukum pidana maka dalam hukum perdata juga dibedakan antara kesalahan (dalam arti sempit) dan kesengajaan, kesalahan sebagai lawan dari pada kesengajaan adalah lain maknanya dari pada kesalahan dalam pasal 1365 KUH Perdata⁸⁶. Sebagaimana yang telah diutarakan, maka *schuld* dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah *schuld* dalam arti

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Moegini Djodirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 68.

luas dan sebagai demikian adalah mencakup kesalahan dan kesengajaan keduanya⁸⁷. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata maka apakah sesuatu perbuatan dilakukan dengan sengaja, atau dilakukan karena kealpaan, akibat hukumnya adalah sama, yakni bahwa si pelaku tetap bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugiannya atas kerugian yang diderita oleh orang lain, yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata telah membedakan secara tegas pengertian kesalahan dari pengertian perbuatan melawan hukum. Perbuatannya adalah melawan hukum, sedang kesalahan hanya pada pelakunya⁸⁸. Vollar mempersoalkan apakah syarat kesalahan (*schuldveresite*) atau dalam arti subjektifnya (abstrak) atau dalam arti objektifnya (konkrit). Dalam hal syarat kesalahan harus diartikan dalam arti subyektifnya maka mengenai seorang pelaku pada umumnya dapat diteliti apakah perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya, apakah keadaan jiwanya adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat menyadari maksud dan arti perbuatannya dan apakah si pelaku pada umumnya dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun mengenai syarat kesalahan dalam arti objektif maka yang dipersoalkan adalah apakah si pelaku pada umumnya dapat dipertanggung jawabkan, dapat dipersalahkan mengenai suatu perbuatan tertentu dalam arti bahwa ia harus dapat mencegah timbulnya akibat-akibat dari perbuatannya yang konkrit⁸⁹. Unsur kesengajaan dalam

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 69.

⁸⁸ *Ibid*.

⁸⁹ Rosa Agustina, *Op.Cit*, hlm. 65.

perbuatan melawan hukum dianggap ada apabila dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau harta benda korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik dan mental) dari korban tersebut⁹⁰.

Perbuatan melawan hukum berupa kepemilikan secara tidak sah benda milik orang lain (*conversion*) dapat saja berawal dari tindakan penguasaan milik orang lain secara tidak sah (*tresspass*) dengan tingkat sedemikian rupa sehingga sepantasnya pelakunya dianjar dengan pemberian ganti rugi atas benda tersebut secara menyeluruh. Untuk menentukan suatu kepemilikan tidak sah atau hanya penguasaan secara tidak sah sangat bergantung kepada tindakan dan situasi di sekeliling pelaksanaan perbuatan tersebut akan tetapi seringkali ada beberapa faktor dominan dalam tindakan pelaku yang dapat dipertimbangkan apakah termasuk intervensi berat terhadap orang lain sehingga sudah tergolong ke dalam pemilikan secara tidak sah terhadap milik orang lain. Faktor dominan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah beritikad baik;
2. Sejauh mana kerusakan terhadap benda milik orang lain tersebut;
3. Sejauh mana dominasi penguasaan pelaku atas benda orang lain tersebut;

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 66.

4. Sejauh mana kerugian material dan ketidaknyamanan terhadap korban⁹¹;

Untuk intervensi berat yang mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum dalam bentuk kepemilikan harta orang lain adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan kepemilikan terhadap barang milik orang lain;
2. Tidak mau mengembalikan barang orang lain;
3. Memindahkan barang orang lain ke tempat lain;
4. Memberikan barang orang lain kepada pihak ketiga;
5. Memakan secara tidak berhak milik orang lain;
6. Merusak atau mengubah barang milik orang lain⁹².

Berdasarkan ciri-ciri penjelasan terhadap intervensi yang mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum di atas menyebutkan beberapa hal yang bisa mengakibatkan suatu perbuatan dianggap perbuatan melawan hukum. Jika kepemilikan tidak sah terhadap barang milik orang lain menyebutkan ciri-cirinya ada itikad baik, yaitu harus dipenuhinya aturan-aturan yang berlaku secara tertulis maupun tidak tertulis seperti aturan hidup yang berlaku di masyarakat,

⁹¹ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 58.

⁹² *Ibid*, hlm. 59.

dengan tidak mematuhi salah satu dari aturan tersebut sudah menunjukkan bahwa tidak adanya itikad baik dari pihak mana pun yang bersengketa.

Membahas mengenai kerusakan terhadap benda milik orang lain, untuk kerusakan suatu benda lebih ke pada benda bergerak atau tidak bergerak yang bukan tanah, seperti mobil atau rumah, jika pembahasan terhadap kerusakan pada tanah lebih kepada akibat dari alam. Untuk dominasi penguasaan pelaku terhadap benda orang lain, yang mengakibatkan sengketa ini terjadi akibat dari penguasaan pelaku terhadap benda yang bukan miliknya, benda di sini adalah tanah pusaka. Tanah pusaka yang sebelumnya merupakan harta pusaka rendah dan diturunkan menurut garis keturunan yang sah secara turun temurun, dan karena ada Nilam belum cukup mampu diberikan izin untuk tinggal di atas tanah itu untuk sementara. Namun seiring berjalan waktu tanah yang ditempati tersebut mulai dikuasai secara perlahan oleh Rosmaniar dan anak-anaknya hingga pada masa sekarang. Penguasaan tanah yang awalnya hanya sepetak tanah dibangun rumah semi permanen perlahan-lahan mulai dipenuhi oleh bangunan rumah permanen oleh anak-anaknya dan seluruh keturunan Rosmaniar sudah tinggal di atas tanah tersebut. Tidak hanya membangun rumah, anak Rosmaniar juga ikut membangun ruko untuk berjualan dengan menggunakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan hal ini disetujui oleh pemerintah Batusangkar.

Dominasi penguasaan pelaku terhadap benda orang lain, seperti pengambilan kepemilikan terhadap barang milik orang lain. Hal ini dilakukan oleh Rosmaniar dengan menguasai tanah dan membangun rumah di atasnya. Untuk membahas apakah keluarga Da'I sudah berupaya untuk mengembalikan tanah tersebut sebagaimana mestinya, hal ini sudah pernah dicoba secara kekeluargaan bersama *niniek mamak* dan sudah dilakukan mediasi bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Melalui BPN diberikan beberapa cara agar tanah tersebut dapat dibagi rata dan seluruh anak keturunan mendapatkan haknya masing-masing, namun yang terjadi Rosmaniar dan anak-anaknya memberikan banyak alasan seperti tidak gampang untuk membongkar bangunan-bangunan tersebut, dan banyak biaya yang dikeluarkan, hal ini selalu menjadi alasan setiap kali dilakukan mediasi untuk pindah dari tanah tersebut hingga saat ini. Ciri-ciri selanjutnya adalah memakan secara tidak berhak, hal ini sudah tentu jelas mereka memanfaatkan tanah yang mereka tempati dikarenakan tidak seluruh keturunan Da'I berada di kampung karena pergi merantau. Mereka memanfaatkan seluruh tanah yang ada dengan membangun bangunan tanpa seizin dari ahli waris yang ada dan kepada *Ninik mamak*.

Penyerobotan tanah diatur dalam KUHP dan UUPA, yang mengatur larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil

hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana⁹³.

Jika ingin menjerat secara hukum pidana, maka dapat dikenakan Pidana yang terdapat dalam KUHP maupun dalam UUPA. UUPA misalnya, yang mengatur mengenai larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Memakai tanah adalah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana kurungan dan/atau denda. Pidana ini juga berlaku bagi orang yang memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin pihak yang berhak atas tanah tersebut. Oleh karena itu, orang yang memberikan bantuan dalam penyerobotan tanah (pendudukan tanah oleh orang lain) dapat dipidana juga. Pidana ini juga berlaku bagi orang yang memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin pihak yang berhak atas tanah tersebut. Oleh karena itu, orang yang

⁹³ Robert L. Weku2, Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata, *Jurnal hukum*, Edisi No. 2 Vol 1. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2013, hlm. 166.

memberikan bantuan dalam penyerobotan tanah (pendudukan tanah oleh orang lain) dapat dipidana juga⁹⁴. Namun hal tersebut berlaku jika dirugikan secara Pidana, jika dirugikan secara Perdata dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum.

Untuk dapat memahami lebih dalam mengenai sebuah perbuatan dapat dianggap perbuatan melawan hukum, dapat dilihat melalui beberapa putusan yang sudah penulis rangkum. Putusan pertama adalah Putusan dengan Nomor 95/Pdt.g/2019/PN.Pdg. Dengan duduk perkara bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap objek perkara berupa sebidang tanah yang berdiri pondok warung di atasnya yang terletak di Kota Padang Sumatera Barat. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III merupakan sekaum sehartu, sepusaka, segolok, segadai, sehina, semalu dengan Penggugat II dan Penggugat III, bahwa Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris. Penggugat kaum memiliki harta pusaka tinggi kaum yang merupakan tanah sisa yang belum bersertifikat. Tanah hak milik kaum para Penggugat tersebut didapat dari *Ninik* para Penggugat secara turun temurun kepada para Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Ranji kaum para Penggugat. Tergugat I Tergugat II, Tergugat III , tergugat IV, dan Tergugat V, menguasai tanah hak milik kaum Penggugat tersebut dengan cara merampas dan mendirikan pondok warung tanpa izin dari Penggugat.

⁹⁴ Dhoni Yusra, “Penguasaan Hak Atas Tanah Secara Melawan Hukum, dan Implikasinya Bagi yang Menyerobot Tanah” Esa Unggul, (https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Research-9809-16_0122.pdf), diakses pada tanggal 16 Maret 2020.

Tanah tersebut merupakan milik kaum Penggugat , dan dulu tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 pernah dipinjam dari Penggugat untuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan setelah tahun 2014 para Tergugat menguasainya dan mendirikan pondok. Kemudian pihak Penggugat sudah menegur pihak Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah tersebut secara baik-baik tetapi tidak ditanggapi dengan baik. Pada saat persidangan seluruh Tergugat dipanggil di muka persidangan tetapi tidak pernah hadir di persidangan kemudian Hakim memberikan putusan, menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, menguasai tanpa hak dan tanpa izin membangun pondok warung di atas tanah hak milik para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. Lalu menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah perkara bebas dari hak-hak para Tergugat atau hak-hak pihak ketiga lainnya yang didapat dari padanya dengan cara membongkar pondok warung yang berdiri di atas tanah objek perkara dalam keadaan kosong⁹⁵.

selanjutnya Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN.Pmn. Para Penggugat menggugat Tergugat dengan awal duduk perkara yaitu, bahwa hubungan Para Penggugat dengan Tergugat I adalah *sesuku, segolok segadai, serumah gadang, sehartu pusaka, setepian sepeemandian, sepandam sepekuburan*, yang mana Ibu para Penggugat yaitu

⁹⁵ Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Banding) No.95/Pdt.G/2019/PN.Pdg., hlm. 1-11

(*almarhumah*) Rosmaniar merupakan kakak dari Tergugat I dan Tergugat I merupakan *mamak* dari para Penggugat. Bahwa para Penggugat dan Tergugat I mempunyai harta pusaka tinggi yaitu satu bidang tanah persawahan yang berstatus belum dibagi, yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM). Pada tahun 1989, Penggugat bernama By Adik pulang ke kampung kemudian Penggugat bersama Tergugat I mengelola tanah objek perkara dengan bercocok tanam padi dan Penggugat IV juga telah membangun pondok kecil untuk berteduh. Sekitar tahun 2000 Tergugat I dan Tergugat II pergi merantau ke Bekasi dengan usaha membuka rumah makan sampai dengan sekarang, sementara tanah objek perkara tetap dikelola oleh Penggugat. Pada awal tahun 2018 Tergugat pulang ke kampung dan pada tahun 2018 tanpa sepengetahuan dan seizin para Penggugat, Amirudin dan anak kemenakan lainnya Tergugat I dan II mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM). Perihal objek perkara bukanlah merupakan harta pusaka tinggi kaum antara Penggugat dan Tergugat melainkan harta pusaka rendah yang objek perkara berasal tanah yang digarap bersama dengan 2 orang laki-laki yang bernama Buyung Pulau dan Buyung Ali yang secara hukum adat Minangkabau mereka adalah satu kaum.

Bahwa tanah yang dirambah oleh mereka bertiga berasal dari tanah Ulayat Rimbo Nagari Sintuik setelah tanah yang mereka garap tersebut telah berbentuk tanah tersebut dibagi tiga, 1/3 merupakan bagian Tergugat, 1/3 lagi menjadi bagian dari Buyung Pulau dan 1/3

lainnya milik Buyung Ali. Masing-masing punya Buyung Ali dan Buyung Pulau sudah disertifikatkan dan ada yang sudah dijual, dan dari pihak Tergugat menyatakan bahwa pihak Penggugat IV bernama By Adik telah ingin menguasai tanah secara tanpa hak. Berdasarkan uraian tersebut Hakim mengadili bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa harta tersebut bukanlah harta pusaka tinggi kaum, dan merupakan harta pusaka rendah yang didapat selama perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II⁹⁶.

Selanjutnya Putusan Nomor 32/Pdt.g/2019.Pn.Pdg, tentang duduk perkara bahwa Anwar Ajis mempunyai harta pusaka tinggi kaum yang belum dibagi berupa tanah kering atau tanah perumahan yang diterima secara turun temurun. Pada tahun 1946 ibu Tergugat 1 dan Tergugat II yang bernama Siti Rahmah menumpang secara lisan kepada Angku Penggugat yang bernama Muchtar (Kutar), lalu beberapa lama kemudian Ibu Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai tanah pusaka tinggi Penggugat dengan mendirikan rumah permanen tanpa meminta izin, lalu pada tahun 1979 anak dari Siti Rahmah meminta yang bernama Ir.Sofyan Jalaludin dengan Djamaludin membuat pernyataan kesepakatan mengenai pembagian tanah-tanah yang dikuasainya dan kemudian mengeluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada masing-masing pihak Tergugat. Lalu Penggugat merasa dirugikan akibat perbuatan para Tergugat, karena melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dari

⁹⁶ Putusan Pengadilan Negeri (Pengadilan Tingkat Pertama) 17/Pdt.G/2019/PN.Pmn., hlm. 1-21

Penggugat karena Penggugat merasa bahwa ia adalah Mamak Kepala Waris dan merasa dirugikan. Menurut Tergugat I dan Tergugat II apa yang disampaikan oleh Penggugat bahwa tidak benar sama sekali pada tahun 1979 karena ingin menguasai dan memiliki tanah Penggugat, anak Siti Rahmah bernama Sjoifyan Jalaludin membuat pernyataan mengenai pembagian tanah yang tidak dikuasainya sebagaimana dalil gugatan Penggugat, yang sebenarnya tanah objek perkara sejak dari dahulu sampai sekarang tetap dikuasai oleh Tergugat secara terus menerus tanpa terputus sama sekali, sebaliknya Penggugat tidak pernah sama sekali menguasai objek perkara. Tergugat I dan Tergugat II mendirikan bangunan permanen di atas objek perkara tidak perlu izin dan persetujuan sama sekali dari Penggugat karena I bu Tergugat I dan II tersebut mendirikan bangunan rumah permanen di atas tanah milik kaumnya sendiri. Berdasarkan pokok perkara tersebut, hakim memutuskan menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dan menyatakan Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili perkara tersebut hal ini disebabkan dalam tuntutan Penggugat meminta untuk menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik yang dibuat oleh Tergugat I dan II dianggap tidak sah, oleh karena itu Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili perkara *A Quo*, melainkan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), lalu Hakim menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara⁹⁷.

⁹⁷ Putusan Pengadilan Negeri (Pengadilan Tingkat Pertama) 32/Pdt.g/2019.Pn.Pdg., hlm 1-20.

Pada Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Pdg, terdapat sedikit perbedaan dengan putusan yang lain, karena Putusan ini melawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) milik kota Padang. Penggugat yang bernama Sri Kudri Saleh menuntut Tergugat dan Walikota Pemerinta Kota Padang. Penggugat memiliki tanah pusaka tinggi kaum seluas 7865 m² yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I sebagai perusahaan Tergugat 2. Penguasaan dilakukan untuk membuat *water intake* dan bangunan sarana perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang. Tergugat I dan Terugat 2 menguasai berdasarkan surat pelepasan hak pada tanggal 5 Agustus 1981 dan pelepasan surat ini dianggap cacat hukum karena pelepasan tanah tidak ada atas persetujuan dari kaum Penggugat. Pada tanggal 22 November 1993 dilakukan pelepasan hak lagi atas nama Maksun dengan menerima Tergugat 1. bahwa kaum Penggugat yang bernama Maksun tidak pernah melepaskan haknya sebagaimana yang termuat dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 22 November 1993 kalau pun benar maka pelepasan hak oleh Maksun merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tidak atas persetujuan kaum Penggugat. Bahwa akibat perbuatan Tergugat menguasai objek perkara, Penggugat dan kaum Penggugat tidak bisa menikmati tanah tersebut semenjak tahun 1971, sehingga Penggugat telah dirugikan oleh pihak Tergugat. Berdasarkan kasus tersebut Hakim

kemudian memutuskan bahwa pihak Tergugat bersalah dan menyatakan surat pelepasan hak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum⁹⁸.

Putusan pada tanggal 27 Agustus tahun 1968, harta itu berawal dari milik ibu Saripah ibu Penggugat. Kemudian setelah meninggal dikuasai oleh *mamak* Penggugat almarhum bernama Nurdin. Setelah Nurdin meninggal dikuasai oleh saudara perempuan Penggugat bernama Sjamsinar dan Tinur. Setelah bertahun-tahun Penggugat menguasai barulah pada tahun 1946 Tergugat mengusahakan mengajukan persoalan tersebut kepada Asisten Camat dalam putusan Asisten Camat telah mengeluarkan surat larangan tanggal 11 Mei 1964 dan menetapkan bahwa sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat Bachtiar. Tergugat telah melakukan *Beslag* padi yang dikerjakan saudara Penggugat bersama Sjamsinar dan kepala Negeri Lubuk Alung, surat larangan Tri Tunggal kecamatan Lubuk Alung tersebut adalah salah dan tidak melaksanakan hukum dan dia tidak pula mematuhi Maklumat Residen Sumber No.9/1947 yang seharusnya larangan itu untuk mengerjakan yang berhubungan dengan sawah sengketa yang ditujukan kepada Tergugat Bachtiar, karena sebelum sengketa terjadi, sawah tersebut dikuasai oleh kaum Penggugat. Atas tindakan Tergugat maka Tergugat bersama

⁹⁸ Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat Pertama) 7/Pdt.G/2019/PN.Pdg., hlm. 1-8.

kaumnya menderita kerugian dari hasil sawah dan parak sengketa itu sejak tahun 1964⁹⁹.

Berdasarkan dari kelima putusan di atas terhadap perbuatan yang dianggap melawan hukum terdapat beberapa kesamaan, yaitu mengambil yang bukan haknya secara melawan hukum dan hampir semua kasus memanfaatkan harta pusaka tinggi tanpa izin dari Mamak Kepala Waris. Seperti Putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PN.Pdg, di dalam putusan tersebut terjadi penyalahgunaan hak, dan menggunakan hak yang bukan milliknya. Meskipun seorang Tergugat itu sekaum dengan Penggugat tidak membenarkan dirinya untuk membangun apa pun di tanah milik harta pusaka tinggi yang menjadi ahli waris Mamak Kepala Waris. Untuk Putusan Nomor. 17/Pdt,g/2019/PN/Pmn di dalam putusan tersebut terdapat kekeliruan antara harta pusaka tinggi dengan harta bawaan atau harta pusaka rendah, hal ini wajar terjadi mengingat tanah Rimba di Sumatra Barat sangatlah luas dan pembagiannya juga bermacam-macam, seperti hak tanah yang di konversi dari tanah Ulayat.

Pada Putusan Nomor. 17/Pdt.g/2019/PN Pmn. Pihak Penggugat bersengketa terhadap tanah yang dianggap milik harta pusaka tinggi kaumnya, yang telah dimanfaatkan secara melawan hukum oleh pihak Tergugat, dan menurut Tergugat sendiri bahwa tanah tersebut harta pusaka tinggi dari Tergugat hal ini karena antara Penggugat dan Tergugat

⁹⁹ Mahkamah Agung, "Penelitian Hukum Adat tentang Warisan Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang, 1980, hlm 68.

bukanlah satu kaum dan pihak Penggugat sendiri dari awal tidak pernah memanfaatkan tanah yang disengketakan itu, berbeda dengan pihak Tergugat yang sudah memanfaatkan tanah tersebut turun temurun dan tidak terputus hingga saat ini. Terhadap putusan ini apabila memang terbukti pihak Tergugat adalah ahli waris dari tanah yang disengketakan itu tentu tidak bisa dianggap perbuatan melawan hukum terhadap harta yang ia miliki sendiri. Hal ini juga berpengaruh terhadap putusan No. 7/Pdt.G/2019/PN Pdg dan Putusan tertanggal Tanggal 27 Agustus 1968. Berdasarkan kasus-kasus di atas para keluarga yang sekaum itu diberikan hak untuk memanfaatkan harta pusaka tinggi, dan kebanyakan di keluarga Minang pemberian hak untuk memanfaatkan tidak diukur waktunya sampai kapan, dan hal itu dapat terjadi hingga berpuluh-puluh tahun. Hal inilah yang membuat para kemenakan atau keluarga yang diberikan hak pakai tersebut merasa bahwa ia bisa memiliki harta pusaka itu secara utuh bisa dengan cara mensertifikatkan secara melawan hukum tanpa sepengetahuan Mamak Kepala Waris atau Mamak Kepala Suku atau membangun bangunan permanen seperti rumah dan tentu saja dilakukan tanpa persetujuan dari Mamak Kepala Waris. Berdasarkan putusan-putusan tersebut dan kesamaan terhadap sengketa yang terjadi pada keluarga Zubaidah saat ini perbuatan mendirikan bangunan di tanah pusaka tanpa izin dari kaum ataupun Mamak Kepala Waris dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

C. Analisis Pertanyaan Hukum 3: Upaya Hukum Apa yang Dapat Ditempuh oleh Keluarga Keturunan Fatimah dan Upik Untuk Menyelesaikan Masalah Tersebut?

Menurut Kamus Hukum Indonesia yang disusun oleh B.N. Marbun mendefinisikan pengertian sengketa adalah pertikaian, perselisihan, sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkar, perbantahan, yang biasa meningkat menjadi sengketa hukum¹⁰⁰. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada bab I ketentuan umum Pasal 1 angka 9, menyebutkan bahwa sengketa publik adalah sengketa-sengketa di bidang lingkungan hidup, hak asasi manusia, perlindungan konsumen, pertanahan dan perburuhan yang melibatkan kepentingan banyak buruh¹⁰¹. Lembaga penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan di Pengadilan/litigasi, (1) Peradilan agama; (2) Peradilan Perdata. juga dapat dilakukan di luar Pengadilan/ non Litigasi, (1) Arbitrase; (2) Konsiliasi; (3) Konsultasi; dan Lembaga Hukum Adat Plus (LHA-Plus)¹⁰²

Sengketa tanah pusaka tinggi sangat sering terjadi di tanah Minang, di Pengadilan Negeri hampir 90% kasus adalah sengketa harta pusaka

¹⁰⁰ B.N Marbun, *Kamus Hukum Indonesia, Edisi Kedua Direvisi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009, hlm. 311-312.

¹⁰¹ Sentosa Sembiring (HIM), *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Arbitrase Dan Medias)*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hlm. 84.

¹⁰² Anita Kamilah dan M. Rendy Aridhayandi, *Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)*, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32. No.1, Februari 2003, hlm. 31.

tinggi dan kasus yang paling banyak terjadi adalah perbuatan melawan hukum terhadap harta pusaka tinggi. Berdasarkan hasil riset Asni Zubair melalui pendekatan *Anthropological Study of Law*, diungkapkan bahwa rata-rata penyebab timbulnya konflik/sengketa dalam pembagian harta warisan dapat berasal dari faktor internal, seperti adanya hibah orang tua kepada bakal ahli waris, tetapi tidak adil dan tidak disertai akta hibah, pasangan suami istri (sebagai bakal pewaris) yang tidak memiliki anak atau keturunan, keserakahan ahli waris, ketidakpahaman ahli waris, kekeliruan dalam menegakkan *siri* dan tertundanya pembagian harta warisan. Kemudian, penyebab konflik atau sengketa yang berasal dari faktor eksternal, seperti: adanya anak angkat yang diberi hibah oleh orang tua angkatnya, hadirnya provokator, dan harta warisan dipinjamkan kepada kerabat yang bukan ahli waris dan tidak dikembalikan¹⁰³. Sengketa pertanahan bisa terjadi dan berdampak luas baik secara horizontal maupun secara vertikal, sengketa vertikal artinya sengketa antara masyarakat dengan pemerintah atau lembaga negara. Sengketa semacam ini masih sangat mungkin terjadi yang disebabkan proses peralihan hak atas tanah dari zaman penjajahan Belanda ke Jepang, kemudian dari pemerintahan Jepang ke Negara Indonesia tidak terproses secara yuridis dan administrasi yang akibatnya bukti kepemilikan tanah masih ada yang tidak jelas dan kasusnya baru muncul sekarang, dan bila dicari sejarah tanahnya tidak berkesinambungan antara bukti yang satu

¹⁰³ *Ibid.*

dengan bukti lainnya. Sedangkan sengketa horizontal adalah persengketaan yang terjadi antara perorangan di masyarakat baik secara pribadi maupun kelembagaan. Penyelesaian sengketa sebenarnya cukup antara pesengketa menyelesaikan sendiri, bisa dengan cara konsiliasi (kekeluargaan). Penyelesaian sengketa semacam itu juga membutuhkan perhatian yang sangat serius dan sangat mungkin melibatkan peran pemerintah, baik sebagai mediator maupun sebagai litigator.¹⁰⁴

Pada umumnya dimasyarakat, ke warisan seringkali menjadi masalah. Biasanya masalah ke warisan diselesaikan sendiri oleh orang-orang yang bersangkutan melalui musyawarah dalam keluarganya. Penyelesaian masalah ke warisan melalui musyawarah dalam keluarga ini yang paling banyak terdapat dalam masyarakat Indonesia karena penyelesaian dengan cara musyawarah dalam keluarga ini dibenarkan oleh hukum kewarisan Islam, walaupun sifatnya *ijbari* tetapi pelaksanaannya dimungkinkan adanya perdamaian diantara ahli waris. Kecuali bila terjadi persengketaan diantara ahli waris, maka barulah mereka menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama, meskipun ada juga para ahli waris yang tidak bersengketa tetapi tetap meminta Penetapan ke ahli warisannya serta bagiannya masing-masing ahli waris

¹⁰⁴ Mudakir Iskandar, *Panduan Mengurus Sertifikat dan Penyelesaian Sengketa Tanah*, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2019, hlm. 160.

akan harta peninggalan pewaris ke Pengadilan yang disebut penyelesaian non litigasi¹⁰⁵.

Sebuah perkara di dalam bidang adat akan terlebih dahulu diselesaikan oleh penghulu sebuah paruk, yang mana diselesaikan sesuai dengan pepatah adat “*kusuik disalasaikan karuah dipajaniah*”, maksudnya di sini adalah penyelesaian pertama dengan melalui jalan perdamaian. Bila antara kedua belah pihak tersebut tidak dicapai kesepakatan untuk berdamai, atau salah satu pihak merasa kurang puas, disinilah perkara itu mau tidak mau akan diketahui oleh orang banyak karena sudah ditimbang balai adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang terdiri dari penghulu-penghulu suku. Seperti yang dikatakan dalam pepatah adat “*bajanjang niak, batanggo turun*”. di mana penyelesaian suatu perkara harus dilakukan terlebih dahulu dari tingkat yang paling bawah. Kerapatan Adat Nagari selanjutnya disingkat (KAN) adalah suatu lembaga tertinggi di dalam adat di setiap nagari di Minangkabau, diajukan atau tidak diajukan oleh masyarakat atau nagarinya yang mana penghulu sebagaimana pemimpin di dalam kaumnya¹⁰⁶.

Proses resolusi dalam suku dilakukan oleh *ninik mamak* yang ada di dalam suku tersebut. Teknik resolusi dimulai dari individu yang meminta kepada *mamak tungganai* untuk menyampaikan kepada *ninik mamak*

¹⁰⁵ Ernawati dan Erwan Baharudin, “Penyelesaian Sengketa Pusaka Kewarisan Masyarakat Minangkabau Nagari Tapakis Padang Pariaman”, makalah Disampaikan *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu*, Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2017, hlm. 367.

¹⁰⁶ Romi Afadarma, “ Peranan Ketua Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat”, Program Magister Kenotariatan, UNDIP, 2010, hlm. 88.

bahwa kemenakannya minta tolong untuk menyelesaikan konflik yang sedang di hadapi. Dalam resolusi tersebut juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti membayar uang adat senilai 1 emas (2.5 gram) dan membawa sirih dan *carano*¹⁰⁷. Langkah pertama yang dilakukan adalah pihak yang sedang berkonflik dalam hal ini adalah pihak yang Penggugat menyampaikan kepada *mamak tungganai* tentang maksud dan tujuannya yang ingin melakukan gugatan terkait dengan *sako* yang dipakai oleh keluarga *saparuik* yang lain. *Mamak tungganai* juga harus menyebutkan alasan yang dapat diterima untuk mengajukan gugatan tersebut. Setelah itu *mamak tungganai* menemui *ninik mamak* yang ada dalam suku untuk meminta menyelesaikan konflik yang sedang terjadi dengan memberikan alasan yang bisa diterima oleh *ninik mamak*. Alasan itu hanya disampaikan secara lisan oleh *mamak tungganai*¹⁰⁸.

Ninik mamak, yang ada di dalam suku terdiri dari *penghulu*, *malin*¹⁰⁹, *manti*¹¹⁰ dan *dubalang*¹¹¹, setelah sepakat dari *ninik mamak* dalam suku untuk menyudahi konflik tersebut, maka secara sah pihak *ninik mamak* meminta kepada pihak yang menggugat mengirim surat kepada *ninik mamak* dalam suku. Surat ini bertujuan untuk memberitahukan kepada

¹⁰⁷ Carano adalah (atribut dan alat perlengkapan upacara adat Minangkabau). Fungsinya amat vital, bisa gagal upacara adat kalau tidak ada carano. Dalam perkembangan sekarang penggunaan carano, fungsi sosialnya diperluas. Fungsi diperluas itu carano digunakan sebagai alat khusus menyambut dan pemberian penghormatan kepada tamu terhormat (VIP) dalam sebuah upacara serimornial di Sumatera Barat, oleh Yulizas Yunus.

¹⁰⁸ Robert M.Z. Lawang, et.all, Refolusi konflik Berbasis Adat Studi Resolusi Konflik Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Gantuang Ciri, Kab. Solok, Sumatera Barat, *Jurnal Ilmu Sosial*, Edisi Nomor 2, Vol 1, Sekolah Tinggi Kejuruan Dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumbar, 2014, hlm. 57.

¹⁰⁹ *Malin* adalah pembantu penghulu yang membidangi agama.

¹¹⁰ *Manti* adalah pembantu penghulu yang melaksanakan kebijakan.

¹¹¹ *Dubalang*, adalah pembantu penghulu dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

KAN dan Wali Nagari bahwa ada kasus yang akan mereka selesaikan di dalam suku mereka. Di saat surat diterima oleh *ninik mamak* dalam suku, tahap berikutnya ialah merundingkan permasalahan yang diajukan oleh kelompok sakunya tersebut apakah layak untuk dilanjutkan atau tidak. Sesudah ada ketetapan dari *ninik mamak*, barulah *mamak tungganai* dipanggil lagi untuk menjelaskan keputusan dari *ninik mamak* bahwa kasus tersebut bisa mereka proses karena alasan yang dijelaskan oleh pihak Penggugat bisa diterima oleh *ninik mamak* yang ada di dalam suku.¹¹²

Proses yang dilakukan oleh *ninik mamak* yang ada di dalam suku adalah memanggil pihak yang berkonflik untuk menanyakan tentang konflik yang sedang mereka alami. Selain itu *ninik mamak* juga mencari informasi-informasi lain dari anggota suku yang mengetahui konflik seperti apa sudut pandang dari anggota suku yang mengetahui kasus tersebut. Hal ini bertujuan sebagai pedoman bagi *ninik mamak* dalam mencari resolusi konflik tersebut. Setelah itu *ninik mamak* juga mencari *ranji* (silsilah) yang berkaitan dengan *sako* atau gelar adat yang menjadi penyebab konflik. Resolusi yang dilakukan dalam suku tidak hanya berjalan sendiri saja seperti apa yang diinginkan oleh *ninik mamak*, tetapi juga ada pengawasan yang dilakukan oleh KAN sebagai lembaga adat yang ada dalam nagari. Fungsi KAN sekaligus untuk melihat sejauh mana perkembangan dari resolusi konflik yang sedang mereka lakukan.

¹¹² *Op.Cit*, hlm. 58.

Di saat KAN mengetahui *ninik mamak* yang ada dalam suku tidak menjadikan hal ini sebagai prioritas karena kesibukan yang mereka miliki KAN akan menegur dengan cara mengirim surat kepada *ninik mamak* yang isinya adalah untuk segera menyelesaikan konflik yang sedang dialami oleh anggota sukunya. Setelah ada keputusan yang diberikan oleh *ninik mamak* terkait konflik yang menimpa anggota sukunya, pihak yang berkonflik bisa menerima keputusan tersebut atau tidak menerima keputusan tersebut. Bagi pihak yang tidak bisa menerima keputusan tersebut bisa melanjutkan kembali resolusinya ke tahap selanjutnya dengan alasan-alasan yang bisa diterima oleh pihak tersebut.¹¹³

Proses resolusi konflik di *Tigo Niniak* atau *Ampek Niniak* merupakan proses yang kedua dari tingkatan resolusi konflik. Resolusi ditingkat ini baru bisa dilakukan apabila sudah ada keputusan dari *ninik mamak* yang ada di dalam suku, tapi salah satu pihak tidak bisa menerima dari keputusan tersebut maka ia berhak melanjutkan ke tingkat *Tigo Niniak* atau *Ampek Niniak* bisa diterima¹¹⁴. Waktu yang sudah disepakati untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah 6 (enam) bulan. Pihak yang terlibat dalam resolusi masalah tersebut juga mengumpulkan informasi dari bermacam sumber yang akan dijadikan bahan rujukan dalam resolusi konflik tersebut. Resolusi konflik harta pusaka tinggi melalui *Tigo Niniak* atau *Ampek Niniak* juga merupakan bagian dari peran lembaga KAN yang berfungsi sebagai jalan keluar yang meredakan permusuhan melalui

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 58.

mekanisme adat. Apabila penyelesaian masalah dengan *Tigo Niniak* atau *Ampek Niniak* tidak berhasil maka penyelesaian masalah naik menjadi 1 (satu) tingkat.

Lembaga KAN merupakan himpunan dari pihak *ninik mamak* atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Dimana lembaga KAN ini merupakan lembaga tertinggi dalam hal urusan adat serta hukum adat dalam suatu Nagari. *Ninik mamak* atau penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta hak yang sama untuk menentukan hidup perkembangan hukum adat. Semua hasil mufakat yang didapat melalui KAN ini disampaikan kepada anggota sukunya¹¹⁵.

untuk melanjutkan proses resolusi konflik harta pusaka tinggi melalui KAN, pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan dari *Tigo Niniak* atau *Ampek Niniak* mengirim surat kepada KAN untuk menyelesaikan konflik yang sedang mereka tangani. Setelah pihak KAN menerima surat tersebut, anggota KAN melakukan rapat terlebih dahulu untuk membahas pengajuan yang disampaikan oleh pihak Penggugat tersebut. Ada kesepakatan dari anggota KAN untuk memproses konflik tersebut barulah pihak yang menggugat dipanggil kembali oleh KAN untuk memenuhi syarat yang harus dipenuhi yaitu sirih dengan *carano*¹¹⁶,

¹¹⁵ Suci Fauziardi, Peran KAN Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Tinggi (Studi Peran KAN di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar), Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2018, hlm. 48.

¹¹⁶ Alat untuk meletakan sirih.

keris, dan uang adat senilai 1 emas (2,5 gram)¹¹⁷. Musyawarah yang dilakukan di KAN bertujuan untuk melihat apakah ada kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses resolusi tersebut. Memungkinkan ada peluang untuk munculnya suap terhadap tim yang resolusi konflik harta pusaka tinggi yang sudah dibentuk, hal ini disebabkan tim yang dibentuk untuk menyelesaikan konflik berasal dari beberapa suku yang berbeda dengan pihak yang bersengketa. Ketika terdapat masalah sengketa harta pusaka tinggi, KAN selalu menolak untuk menyelesaikan terlebih dahulu hal dan lebih mengutamakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, dalam hal ini mengacu pada pepatah Minangkabau yang berbunyi *kusuik kusuik bulu ayam paruaih juo nan ka manyalasakan* (kusut-kusut bulu ayam, paruh yang menyelesaikan) yang berarti apapun masalah yang terjadi dalam sebuah keluarga tetap menyelesaikannya haruslah secara kekeluargaan. Namun apabila masalah tersebut berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka barulah KAN mau membantu menyelesaikan konflik tersebut.

Penyelesaian non Litigasi berarti penyelesaian di luar badan Pengadilan. Badan di luar Pengadilan memang ada yang mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa hukum. Penyelesaian sengketa melalui jalur non Litigasi ini bisa bermacam-macam cara, seperti menempuh jalur:

1. Konsolidasi

¹¹⁷ Robert M.Z. Lawang, et.all, *Op.Cit*, hlm. 60.

Berdasarkan ketentuan hukum, untuk kasus yang bersifat privat (keperdataan), bila terjadi sengketa para pihak berhak untuk menyelesaikan sendiri secara konsolidasi (perdamaian), masyarakat lebih mengenal dengan sebutan penyelesaian secara “kekeluargaan”. Penyelesaian secara konsolidasi ini datanya dari pihak yang sengketa atau dari pihak lain, untuk penyelesaian secara kekeluargaan ini, inisiatif bisa timbul dari pihak mana saja, baik yang berperan sebagai Tergugat maupun Penggugat, yang penting sudah menjadi kesepakatan para pihak yang bersengketa. Bila penyelesaian rekonsiliasi harus adanya saksi dan saksi ini lebih baik dari kelembagaan, seperti RT/RW/Lurah/Kepala Desa dan sebagainya, bila penyelesaian sengketa tidak melalui Pengadilan¹¹⁸.

2. Mediasi

Penyelesaian melalui mediasi diperlukan pihak lain yaitu berperan sebagai mediator (penghubung) dan sekaligus sebagai penengah. Melihat perannya mediator sebagai penghubung dan sekaligus sebagai penengah, tentunya yang berperan sebagai mediator harus yang mempunyai sifat kooperatif, persuasif, integritas, yang mampu menyelesaikan permasalahan dengan prinsip adil untuk semua pihak (*win win solution*). Penyelesaian melalui mediasi menciptakan suasana yang netral. Para pihak dalam menyelesaikan sengketa

¹¹⁸ Mudakir Iskandar, *Op.Cit*, hlm. 174.

bisa mencari pihak ketiga yang berperan sebagai mediator yang netral¹¹⁹.

3. Instansi Berkompeten

Penyelesaian melalui lembaga yang berkompeten ini bisa lembaga yang menangani dan memproses pertanahan dan lembaga tersebut untuk saat ini sudah pasti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Lembaga ini walau bukan berperan sebagai lembaga peradilan, karena mengingat tugas pokok dan fungsi berkaitan pertanahan, dianggap lebih mengetahui permasalahan dan sekaligus bisa mencari pemecahannya dan bukan hanya memfasilitasi persengketaan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang reforma Agraria, dengan Peraturan Presiden (Perpres) ini dibentuklah kelembagaan yang tugasnya menyelesaikan segala permasalahan Agraria. Cara penyelesaian sengketa Agraria menurut Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 berdasarkan Pasal 17 menentukan bahwa:

- 1) Penanganan Sengketa dan Konflik Agraria dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum dan keadilan sosial terhadap para pihak yang melibatkan:
 - a. Antara orang perorangan;
 - b. Perorangan/kelompok dengan badan hukum;

¹¹⁹ Iskandar Syah, *Penyelesaian sengketa Di luar Pengadilan Via Arbitrase: dilengkapi UU No. o Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Calpulis, Yogyakarta, 2016, hlm. 38.

- c. Perorangan/kelompok dengan lembaga;
 - d. Badan hukum dengan badan hukum;
 - e. Badan hukum dengan lembaga; dan
 - f. Lembaga dengan lembaga.
- 2) Penanganan Sengketa dan Konflik Agraria sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) difasilitasi oleh Gugus Tugas Reforma Agraria secara berjenjang.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Sengketa dan Konflik Agraria diatur dengan Peraturan Menteri¹²⁰.

Penyelesaian sengketa tanah keluarga Zubaidah oleh Intansi berkompeten sudah pernah dicoba oleh keluarga Da'I dengan mendatangi pegawai Badan Pertanahan Negara (BPN) dan meminta bantuan untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut. Berdasarkan wawancara dengan narasumber yang bernama Anita sebagai pegawai dari Badan Pertanahan Negara (BPN) Tanah Datar, Kota Batusangkar menyebutkan bahwa tanah yang disengketakan oleh keluarga Zubaidah ini aslinya tidak memiliki sertifikat hak milik, yang hanya dimiliki adalah bukti akta jual beli antara penjual dan Saiyin sebagai wakil dari Da'I dan Wani. Jika ingin mengsertifikatkan tanah tersebut agar jelas kepemilikannya harus mendapatkan tanda tangan asli dari penjual tanah sebelumnya¹²¹. Hal itu kemungkinan mustahil untuk dilakukan pada saat

¹²⁰ Mudakir Iskandar, *Op.Cit*, hlm. 177-178.

¹²¹ Wawancara dengan Anita, pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN), di Sumatra Barat, 3 November 2019.

ini, dikarenakan tanah tersebut dibeli pada tahun 1937 dan sangat sulit untuk melacak keberadaan cucu atau cicit dari penjual tanah tersebut, sehingga Anita mengusulkan untuk membuat sertifikat percepatan Program Nasional Agraria (PRONA).

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 28 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria (PRONA) Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Program Nasional Agraria yang selanjutnya disingkat (PRONA) adalah program percepatan penetapan hak atas tanah dan pendaftaran tanah masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan Desa/Kelurahan demi Desa/Kelurahan diseluruh wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan strategi pembangunan dari pinggiran, dengan ruang lingkup dan tujuan terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) tujuan percepatan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah ini adalah untuk melakukan percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel dan dapat dijadikan objek hak tanggungan sebagai jaminan untuk mendapatkan modal usaha bagi masyarakat, serta merupakan bagian dari pelaksanaan performa agraria. Untuk tata cara mengenai bagaimana tugas dari Tim percepatan PRONA ini berdasarkan Pasal 4 ayat (1) menentukan bahwa "Menyiapkan rencana kerja percepatan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah", Ayat

(2) menentukan bahwa “Mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data Yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya”, ayat (3) menentukan bahwa “Menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah”, ayat (4) menentukan bahwa “Membantu menyelesaikan terhadap tidak lengkapnya bukti kepemilikan tanah sesuai dengan aturan yang berlaku”, ayat (5) menentukan bahwa “Mengumumkan data fisik dan data Yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan”, ayat (6) menentukan bahwa “Membantu menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan”.

Mengenai pendaftaran tanah hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berdasarkan Pasal 13 ayat (1) menentukan bahwa “Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik”, ayat (2) menentukan bahwa “Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri; ayat (3) menentukan bahwa “Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik”, ayat (4) menentukan bahwa “Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan”.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa “Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan”, Pasal 24 ayat (1) menentukan bahwa “Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”, ayat (2) menyebutkan bahwa “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahuluannya, dengan syarat:

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

4) Arbitrase

Arbitrase merupakan tempat mencari keadilan yang ranahnya di luar Pengadilan, merupakan lembaga independen. Para pihak pesengketa tanah mempunyai kebebasan memilih lembaga untuk mencari keadilan dan memang tidak ada hukum yang mengharuskan para pesengketa tanah harus memilih lembaga non peradilan yang namanya arbitrase sebagai alternatif mencari keadilan. Salah satu syarat penyelesaian sengketa melalui arbitrase membawa sengketa ke arbitrase adalah para pihak harus ada nota kesepakatan di antara para sengketa yang berkaitan dengan yang dipermasalahkan¹²².

Alternative dispute resolution (ADR) semakin banyak. *Alternative dispute resolution* memungkinkan penyelesaian sengketa secara informal, sukarela, dengan kerjasama langsung antara kedua belah pihak yang menuju pada pemecahan sengketa yang saling menguntungkan.

¹²² Mudakir Iskandar, *Op.Cit*, hlm. 181.

Dukungan dari masyarakat bisnis dapat dilihat dari klausul perjanjian dalam berbagai kontrak belakangan ini. Saat ini kaum bisnis Indonesia sudah bisa mencantumkan klausul *Alternative dispute resolution* (ADR) pada hampir setiap kontrak yang dibuatnya. Contoh klausul *Alternative dispute resolution* (ADR) yang tercantum dalam kontrak adalah: “semua sengketa yang mungkin timbul antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian ini, akan diselesaikan dengan musyawarah oleh para pihak dan hasilnya akan dibuat secara tertulis.¹²³

Dari keseluruhan penyelesaian Non litigasi dari mediasi hingga penyelesaian dengan adat apabila masih belum menemukan titik terang dari sengketa harta pusaka tinggi itu maka penyelesaian sengketa bisa diajukan melalui litigasi atau Pengadilan. Pengadilan merupakan wadah untuk mencari keadilan untuk semua permasalahan perselisihan hukum, termasuk perselisihan pertanahan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pengadilan tidak bisa menolak semua gugatan yang diajukan oleh para pihak dengan alasan apapun. Jalur untuk penyelesaian melalui Litigasi untuk sengketa pertanahan bisa menempuh:

1. Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) pada tingkat Kabupaten/Kota setempat. Menjadi kewenangan pihak Pengadilan Umum ini apabila dalam proses pembuatan surat sertifikat tanah terdapat indikasi perbuatan pelanggaran terhadap hukum yang diberlakukan oleh para pihak maupun pihak pemerintah yang memproses surat tanah atau

¹²³ Anita Kamilah dan M. Rendy Aridhayandi, *Op.Cit*, hlm. 33.

sertifikat, hal itu sebagai sebagai persyaratan untuk diselesaikan di Pengadilan Umum. Semua sengketa yang diajukan melalui Pengadilan Umum harus ada pihak pelapor (Penggugat) dan terlapor (Tergugat)¹²⁴. Kasus yang bersifat privat/Perdata yang diajukan ke Pengadilan Umum, harus didahului adanya gugatan dari salah satu pihak. Isi gugatan tersebut bisa bermacam-macam tuntutan tergantung Penggugat. Gugatan bisa diajukan oleh Penggugat sendiri atau melalui kuasanya. Setelah gugatan dianggap memenuhi syarat maka pihak Pengadilan akan memanggil para pihak. Pada tahap awal pihak Pengadilan juga menyarankan akan perdamaian, apabila tawaran itu diterima para pihak, maka pihak Pengadilan akan membuat putusan perdamaian yang ditandatangani pihak Pengadilan dan para pihak .

2. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), apabila ternyata dalam proses pembuatan surat kepemilikan tanah termasuk sertifikat terjadi kesalahan penerapan hukum, artinya menerapkan hukum yang seharusnya tidak harus diterapkan akan tetapi diterapkan, atau hukum yang semestinya tidak diterapkan. Salahnya penerapan hukum merupakan satu persyaratan suatu perkara menjadi ranahnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Agar perkara bisa diproses harus ada pihak pelapor (Penggugat) dan terlapor (Pemerintah)¹²⁵.

¹²⁴ Mudakir Iskandar, *Op.Cit*, hlm. 168.

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 169.

BAB IV

PENUTUP

A. Pendapat Hukum

Berdasarkan hasil analisis hukum yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan pendapat hukum sebagai berikut:

1. Dalam kasus ini kedudukan harta warisan menjadi penentu ahli waris dari tanah yang disengketakan. Apabila kedudukan tanah itu adalah harta pusaka rendah maka yang menjadi ahli warisnya berdasarkan garis keturunan dari Bapak atau Ibu (orang tua). Ahli waris yang sah jika diurutkan melalui Fatimah yaitu Marnis, Zulanif, Yulisman, Irdawati begitu seterusnya hingga ke bawah yang sesuai dengan *nasabnya*, begitu juga dengan keturunan Wani. Dikatakan dalam adat Minangkabau, *waris yang selurus* ialah keturunan yang masih bisa diterangkan dari atas sampai ke bawah, dan dari bawah sampai ke atas, atau pembagiannya menggunakan hukum *faraid* sesuai dengan *nasabnya*. Namun apabila harta pusaka itu tergolong harta pusaka tinggi maka pembagiannya tidak lagi menggunakan hukum *faraid* dan ahli waris dari harta pusaka tersebut bukan lagi berdasarkan garis keturunan Bapak atau Ibu namun melibatkan keluarga besar dari garis keturunan Ibu terutama pihak *kemenakan* (keponakan). Ahli waris harta pusaka tinggi tidak diberikan kepada perseorangan dari garis

keturunan Ibu, namun yang diberikan adalah hak pakai untuk memanfaatkan harta pusaka tersebut. Dalam harta pusaka tinggi yang turunkan perseorangan adalah gelar pusaka harta kekayaan asal yang tidak berwujud seperti misalnya gelar sebagai Mamak Kepala Waris. Berdasarkan waktu harta pusaka yang dimiliki oleh keluarga Zubaidah yaitu pada tahun 1938 dan garis keturunan keluarga Zubaidah yang sudah sampai pada garis keturunan ke 5 (lima) maka harta pusaka yang awalnya harta pusaka rendah berubah kedudukannya menjadi harta pusaka tinggi.

2. Berawal dari pemberian izin menempati tanah oleh Saiyin kepada Nilam yang dilakukan tanpa persetujuan dari seluruh keluarga Da'i dan Wani, yang mengakibatkan tanah tersebut diakuisisi oleh Nilam dan keluarganya tanpa ada persetujuan dari keluarga besar hingga sekarang. Nilam diberi izin untuk menempati tanah tersebut secara sementara sampai ia menemukan tempat tinggal untuk keluarganya, namun sampai pada keturunan yang sekarang keluarga Nilam tidak juga pindah dari tanah tersebut dan juga menambah bangunan permanen di tanah milik keluarga dengan meminta bantuan dari pemerintah berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Status tanah milik keluarga Zubaidah tersebut sudah berubah menjadi harta pusaka tinggi, dan hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 16 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya yang diatur berdasarkan Pasal 1 angka 7, menyebutkan bahwa "Tanah Ulayat adalah bidang

tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat di provinsi Sumatra Barat”, Pasal 1 angka 9, menyebutkan bahwa “Tanah Ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh Penghulu-Penghulu suku”, Pasal 1 angka 10, menyebutkan bahwa “Tanah Ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari *Jurai/Paruik* yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh Mamak *Jurai /Mamak Kepala Waris*”. Apabila penggunaan tanah seperti membangun, menanam, berladang, atau bercocok tanam haruslah dengan izin Mamak Kepala Waris atau Mamak Kepala Suku. Apabila hal tersebut dilanggar maka sama halnya dengan tidak mematuhi aturan yang hidup di dalam masyarakat. Perbuatan yang dilakukan oleh keturunan keluarga Nilam bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Perbuatan tersebut melawan hukum apabila meliputi, perbuatan yang melanggar Undang-Undang, yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, yang bertentangan dengan kewajiban hukum.

3. Ada 2 (dua) upaya hukum yang dapat dilakukan oleh keluarga Fatimah dan Upik yaitu melalui Litigasi dan Non Litigasi. Penyelesaian secara litigasi bisa melalui Peradilan Agama, Peradilan perdata, dan untuk penyelesaian secara non litigasi bisa melalui arbitrase, konsiliasi, konsultasi, dan Lembaga Hukum Adat Plus (LHA-Plus). Untuk penyelesaian awal bisa dengan jalur kekeluargaan dengan cara mempertemukan seluruh keluarga untuk memecahkan masalah tersebut, namun apabila sudah dipertemukannya seluruh keluarga namun belum dapat menyelesaikan masalah itu maka berdasarkan aturan di dalam adat Minangkabau penyelesaian sengketa diselesaikan oleh *Tigo Niniak* dan *Ampek Niniak*. Apabila oleh oleh *Tigo Niniak* dan *Ampek Niniak* tidak bisa menyelesaikan sengketa barulah sengketa tersebut diselesaikan oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dengan adanya penyelesaian sengketa yang disediakan oleh Lembaga Hukum Adat Plus (LHA-Plus) apabila belum cukup untuk menyelesaikan sengketa tersebut, melalui keputusan salah satu keluarga dapat diselesaikan melalui jalur litigasi yaitu melalui Peradilan Perdata atau Peradilan Agama tergantung masalah yang akan disengketakan.


B. Rekomendasi Hukum

Berdasarkan pendapat hukum di atas dapat disarankan atau direkomendasikan kepada pihak yang bersengketa hal-hal sebagai berikut:

1. Sedapat mungkin masalah ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dengan melibatkan seluruh keluarga yang bersangkutan. Tujuan menyelesaikan dengan cara kekeluargaan adalah untuk tetap menjaga keutuhan hubungan keluarga yang sudah renggang akibat adanya sengketa ini. Namun apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak bisa menyelesaikan masalah maka penyelesaian bisa melalui Lembaga Hukum Adat Plus (LHA-Plus) terutama melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN). Penyelesaian melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebenarnya mediasi yang didampingi oleh KAN itu sendiri. KAN akan mendampingi jalannya penyelesaian sengketa kemudian membantu memutuskan sengketa tersebut. Apabila pihak yang bersengketa masih belum merasa puas dengan hasil yang putus oleh KAN, pihak keluarga bisa menyelesaikannya melalui peradilan perdata. Penyelesaian melalui Peradilan Perdata terdapat pula kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan Peradilan Perdata adalah bahwa ketika sengketa tersebut sudah diputus maka ia memiliki kekuatan hukum yang mengikat antara pihak tergugat maupun penggugat sehingga apabila salah satu pihak tidak mematuhi akan ada sanksi yang diberikan. Kekurangan dari peradilan perdata membutuhkan waktu yang cukup panjang dan apabila salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan di tingkat pertama

maka pihak yang lain bisa mengajukan banding hingga ke Mahkamah Agung.

2. Sebaiknya pihak keluarga yang bersengketa tetap mengusahakan penyelesaian sengketa melalui mediasi antara keluarga, dengan hati yang lapang dan tidak penuh dengan amarah. Sengketa yang terjadi antara keluarga Zubaidah masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan apabila kedua belah pihak sama-sama mengalah dan tidak bersikeras. Tanah yang disengketakan bisa dibagi rata untuk semua keluarga melalui penghitungan yang tepat, sehingga semua keturunan Da'i, Wani, Nilam akan dapat haknya masing-masing.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris, Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, Ctk. Ke satu, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2006.
- Amir M.S., *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Ctk. Kelima, DEA Advertising, Jakarta, 1997.
- Bahar Dt. Nagari Basa, *Hukum Dan Undang-Undang Adat Alam Minangkabau*, Ctk. Pertama, Eleonora, Payakumbuh, 1986.
- B.N Marbun, *Kamus Hukum Indonesia, Edisi Kedua Direvisi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009.
- Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Ctk. pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Dominikus Rato, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016,
- Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Ctk. ketiga, Kristal Multimedia, Sumatra Barat, 2010.
- Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Helmy Panuh, *Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatra Barat*, Ctk. Kesatu, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 1950.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agraria Agama Hindu-Islam*, Ctk. pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

- Iskandar Syah, *Penyelesaian sengketa Di luar Pengadilan Via Arbitrase: dilengkapi UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Calpulis, Yogyakarta, 2016
- KH Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Ctk. Kelimabelas, UII Press, Yogyakarta, 1990.
- Mahkamah Agung, "Penelitian Hukum Adat tentang Warisan Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang, 1980.
- Moegni Djojodirjdo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Mudakir Iskandar, *Panduan Mengurus Sertifikat dan Penyelesaian Sengketa Tanah*, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2019.
- Munir Fuady, *Perbuatan melawan hukum pendekatan kontemporer*, Ctk. kedua, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Ctk. .kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Ctk. pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Ctk. kesatu, P.T. Alumni, Bandung, 2015.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni*, Bandung, 1982.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Ctk. kedua, P.T. Alumni, Bandung, 2013.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2003.
- Sentosa Sembiring (HIM), *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Arbitrase Dan Medias)*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008
- Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, tk. pertama, CV.Rajawali, Jakarta, 1985.

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Ctk. keenam, Sumur Bandung, Bandung, 1976.

Jurnal/ Karya Ilmiah

Ahmad Fatoni dan Najmudin, “Revitalisasi Harta Waris Islam (Faraid) Dalam Perekonomian”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019.

Ahmad Haries, “Pembagian Harta Warisan Dalam Islam Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan”, *Jurnal Diskursus Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Samarinda, 2014,

Anita Kamilah dan M. Rendy Aridhayandi, “Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)”, *Jurnal Wawasan Hukum*, 2003.

Ernawati dan Erwan Baharudin, “Penyelesaian Sengketa Pusaka Kewarisan Masyarakat Minangkabau Nagari Tapakis Padang Pariaman”, *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu*, Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2017.

Harmi Shah, 2006. *Kedudukan Mamak Kepala Waris Dalam Harta Pusaka Tinggi*. Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

Robert M.Z. Lawang, et.all, “Refolusi Konflik Berbasis Adat Studi Resolusi Konflik Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Gantuan Ciri, Kab. Solok, Sumatra Barat, *Jurnal Ilmu Sosial*, 2014.

Robert L. Weku2, ”Kajian Terhadap Kasus Penyorobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2013.

Romi Afadarma, “ Peranan Ketua Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat”, Program Magister Kenotariatan, UNDIP, Semarang, 2010.

Suci Fauziardi, 2018, “Peran KAN Dalam Menyelsaikan Sengketa Harta Pusaka Tinggi (Studi Peran KAN di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar)”, Fakultas Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Yelia Nathassa Winstar, “Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau”, Jurnal Hukum, Edisi No. 2 Vol. 37, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Peralihan Hak Guna Bangunan Tertentu di Wilayah Tertentu

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* tidak sebagai Undang-Undang.

Rancangan Undang-Undang Perikatan.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Perdata, pada Pengadilan Negeri Padang Nomor No.95/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Putusan Pengadilan Perdata, pada Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 17/Pdt.G/2019/PN.Pmn.

Putusan Pengadilan Perdata, pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 32/Pdt.g/2019/Pn.Pdg.

Putusan Pengadilan Perdata, pada Pengadilan Negri Padang Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

Internet

Adeb Davega Prana, "Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam," terdapat dalam [Http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat](http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat), diakses terakhir tanggal 16 July 2019.

Dhoni Yusra, "*Penguasaan Hak Atas Tanah Secara Melawan Hukum, dan Implikasinya Bagi yang Menyerobot Tanah*", (https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Research-9809-16_012_2.pdf), diakses pada tanggal 16 Maret 2020).

Kasmudin Harahap, "Perbuatan melawan Hukum akibat penguasaan tanah tanpa hak", *Jurnal Pendidikan Ips*, <http://journal.ipts.ac.id/index.php/IPS/article/view/29>, diakses pada tanggal 12 maret 2020.

Yelia Natasha Winstar, "Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau," terdapat dalam <http://jhp.uui.ac.id/index.php/home/article/view/1483/1398>", diakses pada tanggal 7 oktober 2019

Wawancara

Anita. 2019. *Sebagai Narasumber dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).*
Kantor BPN: Sumatra Barat. 1 jam.

Wita. 2019. *Narasumber dari Pihak Keluarga yang Bersengketa,*
Pekanbaru. 30 menit.





SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 193/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mirza Putri Zailani
No Mahasiswa : 15410336
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN YANG
BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT HAK MILIK DI SUMATRA
BARAT**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Juni 2020 M
24 Syawal 1441 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT HAK MILIK DI SUMATRA BARAT

by 15410336 Mirza Putri Zailani

Submission date: 17-Jun-2020 12:40PM (UTC+0700)

Submission ID: 1345227110

File name: ACC_LM_Lengkap_Mirza.docx (177.74K)

Word count: 20295

Character count: 127101

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN YANG BELUM
MEMILIKI SERTIFIKAT HAK MILIK DI SUMATRA BARAT**

LEGAL MEMORANDUM

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh

MIRZA PUTRI ZAILANI

No. Mahasiswa: 15410336

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT HAK MILIK DI SUMATRA BARAT

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	media.neliti.com Internet Source	5%
2	Submitted to Universitas Esa Unggul Student Paper	3%
3	eprints.undip.ac.id Internet Source	2%
4	ejournal.sthb.ac.id Internet Source	2%
5	pt.scribd.com Internet Source	2%
6	library.upnvj.ac.id Internet Source	1%
7	id.scribd.com Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
9	www.hukumonline.com	

Internet Source

1%

10

www.scribd.com

Internet Source

1%

11

Submitted to Lambung Mangkurat University

Student Paper

1%

12

lbhlacak.blogspot.com

Internet Source

1%

13

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%

